

**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN
PERSPEKTIF FIQIH ZAKAT YUSUF AL-QARDAWI
(Studi Di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Oleh:

Heri Sutrisno

NIM 13220212



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIKI IBRAHIM MALANG**

2017

**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN
PERSPEKTIF FIQIH ZAKAT YUSUF AL-QARDAWI
(Studi Di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Oleh:

Heri Sutrisno

NIM 13220212



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIKI IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN
PERSPEKTIF FIQIH ZAKAT YUSUF AL-QARDAWI
(Studi Di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 4 September 2017

Penulis,



Heri Sutrisno
NIM 13220212

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Heri Sutrisno NIM 13220212
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN
PERSPEKTIF FIQIH ZAKAT YUSUF AL-QARDAWI
(Studi Di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 19740819 200003 1 002

Malang, 4 September 2017
Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 19740819 200003 1 002



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :013 /BAN-PT/Ak- X/S1/VI/2007
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Heri Sutrisno
NIM : 13220212
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.Hi
Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqih Zakat Yusuf Al-Qardawi (Studi Di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon).

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 10 Mei 2017	Proposal Skripsi	
2	Jum'at, 19 Mei 2017	Revisi Proposal Skripsi	
3	Senin, 29 Mei 2017	ACC Proposal Skripsi	
4	Senin, 12 Juni 2017	BAB I, II dan III	
5	Selasa, 20 Juni 2017	Revisi BAB I, II dan III	
6	Kamis, 20 Juli 2017	BAB IV dan BAB V	
7	Jum'at, 28 Juli 2017	Revisi BAB IV dan BAB V	
8	Selasa, 8 Agustus 2017	Abstrak	
9	Rabu, 16 Agustus 2017	Revisi Abstrak	
10	Senin, 4 September 2017	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 4 September 2017

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.Hi

NIP 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

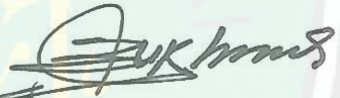
Dewan Penguji Skripsi saudara Heri Sutrisno, NIM 13220212, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN
PERSPEKTIF FIQIH ZAKAT YUSUF AL-QARDAWI
(Studi Di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon)**

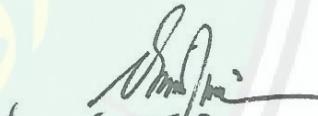
Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I., M.Hum
NIP 19780130 200912 1 002

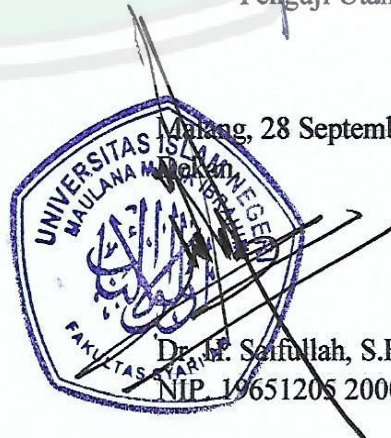

Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 19740819 200003 1 002


Sekertaris

3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D
NIP 19760101 201101 1 004


Penguji Utama



Malang, 28 September 2017

Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

"خير الناس أنفعهم للناس"

*"Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain"*¹

(رواه القضاعي في مسند الشهاب (١٢٩) ص ١٠٨)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

(QS. At-Taubah (9) : 103)

¹ Abî Abdillah Muhammad bin Salâmah al-Qadhâî, *Musnad al-Syihâb Juz I*, (Beirut: Mawsu'ah al-Risalah, 1985, h. 108)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim..

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam sujud serta syukurku kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan untuk terus semangat dalam mengerjakan skripsi ini dan atas segala karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik.

Saya persembahkan tulisan kecil dan sederhana ini kepada orang yang ku sayangi dan ku hormati, kepada Ayah Wasdi Afandy dan Almarhumah Ibu Marni'ah, terimakasih atas limpahan kasih sayangmu yang tak pernah henti Engkau berikan kepadaku serta doa yang selalu mengiringi setiap langkah kecilku dalam menyelesaikan pendidikan.

Guru-guru dan Ustadz-ustadzku yang telah membekali ilmu serta mendidiku dengan penuh kesabaran dan memberikan berkah doa kepadaku.

Adik-adikku Hindri Ana Dewi, Heni Islamiati dan Heru Rifqi S, terimakasih atas semua doa, perhatian dan dukungan yang kalian berikan, kalian adalah saudara terbaikku yang sangat ku cintai.

Teman-teman Santri PBSB Salafiyah 2013, teman-teman KOPMA PB, serta teman-teman seperjuangan HBS 2013, terimakasih atas doa, nasehat, motivasi dan bantuan yang kalian berikan. Senyum, canda tawa kalian selama kuliah akan selalu ku kenang dan tak akan pernah ku lupa.

Semoga Allah membalas atas semua kebaikan kalian dikemudian hari dan semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semua dalam segala hal.

Amien.....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Alamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Aliyy al-‘Adhîm, Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah *Subhânahu wa ta’âla* yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN PERSPEKTIF FIQIH ZAKAT YUSUF AL-QARDAWI (Studi di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon)”** dapat diselesaikan dengan curahan kaih sayangnya. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris , M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah dan juga selaku Dosen Pembimbing skripsi. Penulis haturkan terimakasih atas waktu yang

beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Dr. Suwandi, M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terimakasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal, tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
6. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.
7. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Wasdi Afandy dan *Almarhummah* Ibu Marni'ah yang tak pernah lelah mendoakan, memberikan motivasi dengan penuh kasih sayang dan tak pernah henti memberikan dukungan. Tak lupa pula Adik-adikku tersayang Hindri Ana Dewi, Heni Islamiati, dan Heru Rifqi Saputra yang selalu memberikan dukungan dan semangat hingga saat ini.
8. Kementrian Agama Republik Indonesia yang telah dengan senang hati memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melalui Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB).

9. Majelis Tarbiyatul Muftadien Pondok Pesantren KHAS (Kyai Haji Aqiel Siroj) Kempek, yang menjadi wasilah sehingga penulis dapat mengarungi lautan ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 4 September 2017

Penulis,

Heri Sutrisno
NIM 13220212

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut²:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

² Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â , misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbthah (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafadh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
3. *Billâh “azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

DAFTARI ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTARI ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
الملخص.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Batasan Masalah	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Landasan Teori.....	14
1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	14
2. Syarat-syarat Zakat	24
3. Macam-macam Zakat	29
4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	31
5. Pengertian dan Landasan Zakat Pertanian	36
6. Hasil Pertanian Yang Wajib Zakat	40

7. Nishab Zakat Pertanian	44
8. Besaran Zakat Pertanian (Kadar Zakat).....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Metode Pengambilan Sampel	51
E. Sumber dan Jenis Data.....	53
F. Metode Pengumpulan Data.....	54
G. Metode Pengolahan Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.....	59
1. Kondisi Geografis	59
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kalisari.....	60
3. Kondisi Kependudukan dan Sosial Keagamaan	62
4. Kondisi Pendidikan.....	63
5. Kondisi Ekonomi	64
B. Biografi Yusuf Al-Qardawi	65
1. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qardawi	65
2. Pendidikan Yusuf Al-Qardawi.....	66
3. Karya-karya Yusuf Al-Qardawi.....	68
C. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.....	69
D. Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon Perspektif Fiqih Zakat Yusuf Al-Qardawi.....	83
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel I : Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel II : Nama-nama Informan	55
Tabel III : Daftar Ketua RT.....	61
Tabel IV : Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	62
Tabel V : Tingkat Pendidikan Masyarakat	63
Tabel VI : Jenis Pekerjaan Masyarakat.....	64
Tabel VII : Besaran Nishab Menurut Petani	71
Tabel VIII : Perhitungan Kadar Zakat	76
Tabel IX : Klasifikasi Pelaksanaan Zakat Pertanian	89

ABSTRAK

Heri Sutrisno, 13220212, 2017. ***Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqh Zakat Yusuf Al-Qardawi (Studi di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon)***. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci: Zakat pertanian, Fiqh zakat, Yusuf Al-Qardawi

Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, amil, muallaf, dan sabilillah, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh syari'at. Para petani di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan zakat hasil pertanian hanya mengeluarkan zakat seikhlasnya saja tanpa mengikuti *nishab* dan kadar zakat yang sudah ditetapkan oleh syariat, sedangkan dalam pendistribusian zakatnya hanya diberikan kepada saudara dan tetangga sekitar rumah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon?, 2) bagaimana perspektif fiqh zakat Yusuf Al-Qardawi terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon?.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris (*field research*). Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan dalam memperoleh data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, para petani di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon sudah melaksanakan zakat pertanian, namun hanya pada tanaman padi saja. Kemudian dalam hal penentuan *nishab* zakatnya mereka menggunakan patokan sebesar satu ton atau setara dengan 1.000 kg, dan kadar zakat pertanian yang mereka keluarkan setiap kali panen yaitu sebesar 10%, padahal semua pertanian di Desa ini dalam pengelolaan lahannya masih memerlukan biaya. Jadi dalam hal ini pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh para petani di Desa ini tidak sesuai dengan pendapatnya Yusuf Al-Qardawi dalam kitab *Fiqhuz Az-Zakâh*nya yang mengatakan bahwa zakat itu wajib pada semua jenis tanaman, dengan *nishab* zakat sebesar 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg. dan untuk besaran kadar zakat pertanian, itu tergantung dari sistem pengairan yang digunakan, 5% untuk pengairan yang masih memerlukan biaya dan 10% untuk pertanian yang hanya mengandalkan curah hujan (tadah hujan). Sedangkan dalam penyaluran zakatnya, sebagian petani ada yang menyalurkannya langsung kepada fakir miskin, anak yatim dan jompo dan sebagian lagi ada yang menyalurkan hanya kepada saudara dan tetangga sekitar rumah mereka sendiri dengan tanpa melihat apakah orang tersebut termasuk kategori mustahiq zakat atau bukan.

الملخص

سوتريسناوا، هيري، ٢٠١٢، ١٣٢٢٠، تنفيذ الزكاة على المنتجات الزراعية بمنظور فقه الزكاة للشيخ يوسف القرضوي (دراسة في قرية كاليبساري نواحي لوساري منطقة جيرابون)، بحث جامعي، شعبة الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور الحاج فخر الدين الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الزكاة الزراعية، فقه الزكاة، شيخ يوسف القرضوي.

الزكاة هي عدد من الأموال التي يجب أن يخرجها كل مسلم ويتصرفها إلى المستحقين وهم الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم ومن في سبيل الله وغيرهم، كما قد شرعته الشريعة. وكان المزارعون في قرية كاليبساري نواحي لوساري منطقة جيرابون اختياراً في تنفيذ الزكاة على زراعتهم بحسب إرادتهم بغير اتباع ما قد شرطته الشريعة من نصاب وقدر ما يخرج من أموالهم، وتصرفها إلى الأقارب والجيران حول مساكنهم فقط.

وأما مشكلات هذا البحث فهي (١) كيف تنفيذ الزكاة على المنتجات الزراعية في قرية كاليبساري نواحي لوساري منطقة جيرابون؟ (٢) كيف منظور فقه الزكاة للشيخ يوسف القرضوي على ذلك التنفيذ؟

هذا البحث من أنواع البحث التجريبي (field research)، ويستخدم النهج الوصفي النوعي (kualitatif deskriptif). وطريقة جمع البيانات هي المقابلة والدراسة التوثيقية. ثم يتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خلال طريقة التحليل الوصفي. والحاصل، أن المزارعين في قرية كاليبساري نواحي لوساري منطقة جيرابون قد كانوا يخرجون زكاة على زراعتهم، بل كان على نباتات الأرز فقط. ثم كان تحديد نصاب الزكاة الذي يستخدمونه هو طن واحد أو ما يعادل ١٠٠٠ كجم، وقدر الزكاة الزراعية التي يخرجونها في كل الحصاد هو ١٠٪، في حين أن جميع الزراعة في هذه القرية لا تزال تتطلب رسوماً في إدارة الأرض. فلذا، لم يناسب تنفيذ الزكاة الزراعية في هذه القرية بما قد ذهبه الشيخ يوسف القرضوي في كتابه "فقه الزكاة" بأن الزكاة تجب على كل الزراعة، وكان نصابها خمسة أوسق أو ما يعادل ٦٥٣ كجم. وأما قدر ما يخرج منها فهو بحسب أنظمة الري المستخدمة، وهو ٥٪ للزراعة التي تحتاج إلى التكاليف في الري و ١٠٪ للزراعة التي تعتمد على الأمطار (البعلية). وكان بعض المزارعين يتصرفون زكاتهم إلى الفقراء والأيتام وكبار السن مباشرة، وبعضهم إلى الأقارب والجيران حول مساكنهم فقط بغير النظر "هل هم من مستحق الزكاة أم لا".

ABSTRACT

Sutrisno, Heri, NIM 13220212, 2017. *Zakat Applied of Agriculture Product Based On Prespective Fiqh Zakat by Yusuf Al-Qardawi (Study in Desa Kalisari, Losari, Cirebon)*/ Undergraduate Thesis. Shariiaa Bussiness Law, Faculty of Shariiaa, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Fachruddin, M.HI.

Keywords: Zakat agriculture, Fiqih Zakat, Yusuf Al-Qardawi

Zakat is giving a piece of treasure that should be given by every muslim to the eligible, such as poor, amil, muallaf, sabilillah, etc, based on shariat in Islam. Every farmer in Kalisari village, Losari, Cirebon in applied their agliculture product only give the zakat as they liked and not following the rules in Islam (nishab), while in zakat distribution only given to their family or their neighborhood.

There are two problems of this research, those are: 1) how zakat applied of agriculture product in Kalisari, Losari, Cirebon? 2) How the prespective based on Fiqh Zakat by Yusuf Al-Qardawi in this situation?

This research is indicsated as field research. The research method used wualitative descriptive, while the data collection is interviewing and documentating. Then the data obtained were analyzed with descriptive analysis method.

The result of this research show that the farmer in Kalisari village, Losari, Cirebon has done their agriculture product zakat, but only for rice plant. Besides in considering *nishab* of zakat they used 1 ton as limitation or 1.000 kg, and agriculture product zakat limitation in every harvest is 10%, while the agriculture in this villagein operating the terrain stiil need an expense. Then, in this case the farmer in this village do not adapt as Yusuf Al-Qardawi perception in his book *Fiqhuz Az-Zakâh* said that zakat is a must for every plant, with 5 box of *nishab* pr 653 kg. And the capacity of agriculture product zakat, it is based on the irigation used by the farmer, 5% of irigation needed the cost and 10% for the harvest which only use water of rain. While, in giving the zakat, half of farmer give their zakat to the poor, yatim, and olds and half another only give their zakat to their family or neighborhood without seeing the categorize of zakats *mustahiq* or not.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalisari merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, Desa ini terletak di pesisir pantai utara Pulau Jawa, mayoritas penduduknya beragama Islam dan berprofesi sebagai petani, lahan pertanian di Desa ini cukup luas baik yang dimiliki sendiri oleh petani maupun lahan milik Pemerintah Desa setempat. Sedangkan untuk komoditas utama yang dihasilkan dari para petani Desa ini adalah padi dan bawang merah.³

Melihat dari luasnya lahan yang tersedia menunjukkan bahwa potensi zakat di sektor pertanian khususnya padi dan bawang merah di daerah tersebut cukup besar. Namun, meskipun demikian kesadaran para petani tentang

³ Yunus, Wawancara (Kalisari, 7 Juli 2017).

kewajiban zakat dari hasil pertanian dirasa masih sangat kurang, ini dibuktikan dengan banyaknya petani yang tidak mengeluarkan zakat setelah mereka panen, padahal hasil yang didapat dari panen padi maupun bawang merah mereka melimpah. Dan ada juga sebagian kecil dari mereka yang mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya tapi hanya sekedarnya saja (seikhlasnya) saja tanpa mengikuti ketentuan kadar zakat yang seharusnya dikeluarkan dan *nishab* yang telah ditetapkan dalam syariat. Sedangkan untuk cara penyalurannya, para petani biasanya hanya membagikan kepada tetangga sekitar rumah mereka saja atau kepada saudara dekat mereka sendiri, dengan tanpa melihat orang yang menerimanya itu termasuk dalam kategori mampu atau tidak, apakah termasuk *mustahiq* zakat atau bukan.

Padahal dalam berbagai kajian tentang zakat mulai dari zakat menurut ulama fiqh klasik maupun kontemporer khususnya dalam zakat pertanian telah diatur mengenai syarat dan ketentuannya. Di dalamnya dibedakan mengenai kewajiban pengeluaran zakatnya antara zakat pertanian yang sistem pengairannya menggunakan biaya dengan zakat pertanian yang sistem pengairannya dengan menggunakan air hujan. Oleh karenanya dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan menurut *fuqaha*.

Dalam Islam zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, *muallaf*, dan *sabilillah*, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Zakat hukumnya *fardu 'ain* bagi mereka yang

telah memenuhi syarat-syaratnya. Kewajiban zakat dibebankan kepada setiap muslim yang merdeka, dewasa, berakal dan memiliki harta atas hartanya yang telah mencapai *nishab*. Kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan ulama, karena dasar kewajiban dari ibadah ini sangat jelas yaitu Al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW.

Zakat termasuk ke dalam rukun Islam dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakan syariat Islam. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT selalu mengaitkan antara kewajiban zakat dengan kewajiban shalat, sebagaimana salah satu firman-Nya yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS : Al-Baqarah 43)

Oleh karena itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT, seperti shalat, puasa dan sebagainya yang telah diatur secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Zakat terdiri dari dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat *maal* (harta). Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada ahir bulan Ramadhan. Sedangkan zakat *maal* yaitu zakat yang dikenakan bagi setiap muslim atas harta yang dimilikinya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara syara', seperti zakat hasil pertanian, peternakan, perniagaan, pertambangan dan lain sebagainya.

Dalam hal zakat pertanian, menurut Yusuf Al-Qardawi kadar atau besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 5%-10% dengan melihat dari cara pengairannya. Kadar 5% untuk pertanian yang sistem pengairannya dengan menggunakan biaya dan 10% untuk pertanian yang sistem pengairannya menggunakan air hujan (tadah hujan). Sedangkan untuk *Nishab* dari zakat pertanian Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa *nishabnya* adalah 5 *wasaq*.

Wasaq merupakan salah satu ukuran. Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha*’ pada masa Rasulullah, Sedangkan satu *sha*’ sama dengan 4 *mud* yakni takaran dalam dua telapak tangan orang dewasa. Satu *sha* menurut Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu *wasaq* sama dengan 180 liter, sedangkan *nishab* dari zakat pertanian adalah 5 *wasaq* maka sama dengan 900 liter, atau kalau dalam ukuran kilogram yaitu kira-kira 653 kg.⁴

Apabila penjelasan di atas dikaitkan dengan pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, maka terlihat ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya dengan apa yang telah diatur dalam fiqh zakat pertanian. Bahkan para ulama kontemporer di bidang fiqh pun telah menjelaskan ketentuan zakat pertanian, salah satunya adalah syaikh Yusuf al-Qardawi.

Melihat fenomena di atas, sangat penting untuk dilakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqh Zakat Yusuf Al-Qardawi, (Studi di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon)”. Penelitian ini semakin penting karena belum ada penelitian sejenis dengan tema

⁴ Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press), h. 98.

dan pendekatan yang sama yang dilakukan di desa ini. Adapun alasan peneliti memilih fiqh zakat sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu karena pembahasan di dalamnya sangat komperhensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kalisari Kecamatan Losari kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana perspektif fiqh zakat Yusuf Al-Qardawi terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui perspektif fiqh zakat Yusuf Al-Qardawi terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

D. Batasan Masalah

1. Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon

Peneliti memilih objek penelitian di Desa Kalisari karena di Desa ini mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan lahan pertanian yang

tersediapun masih sangat luas dan rata-rata hasil panen yang mereka peroleh telah mencapai *nishab* zakat.

2. Fiqh Zakat Yusuf Al-Qardawi

Peneliti menggunakan fiqh zakat Yusuf Al-Qardawi sebagai pisau analisis dalam penelitian ini karena penjelasan yang terkandung di dalamnya mengenai zakat pertanian lebih relevan dengan fakta yang terjadi di masa sekarang. Selain itu sistematika penjelasannya disajikan dengan lebih runtut.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis bagi perkembangan ilmu hukum, terutama bagi hukum bisnis syariah, khususnya yang berkaitan dengan kajian yang lebih luas mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian perspektif fiqh zakat Yusuf Al-Qardawi.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Untuk memperluas dan menambah wawasan penulis tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian perspektif fiqh zakat Yusuf Al-Qardawi.
- c. Sebagai sarana bagi penulis untuk memahami dan menerapkan teori-teori yang didapat bagaimana implementasinya di lapangan.
- d. Dapat memberikan masukan dan informasi kepada para petani terkait kewajiban zakat dari hasil pertanian.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan atau empiris, sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan Kajian Pustaka. Dalam bab ini terdiri atas sub bab penelitian terdahulu dan landasan teori yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu tentang zakat hasil pertanian.

Bab ketiga merupakan Metode Penelitian, yaitu metode sistematis yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan data dan uji keabsahan data.

Bab keempat merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu pemaparan hasil dari penelitian lapangan mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dianalisis dengan berbagai teori zakat, dalam hal ini peneliti memakai analisis fiqih zakat Yusuf Al-Qardawi.

Bab kelima merupakan Penutup. Dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapat, serta saran sebagai bahan evaluasi agar hasil penelitian yang didapat bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya para petani.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian terdahulu menjadi peting untuk dimunculkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurul Hikmah

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisonggo Semarang Tahun 2016. Dalam skripsinya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”**. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode analisa kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya

menyampaikan bahwa: Pertama, petani tambak ikan bandeng membayar zakatnya berbeda-beda yaitu ada yang setelah panen langsung membayarkannya dan ada yang setahun sekali. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mengetahui tentang pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng sehingga sudah menjadi kebiasaan mereka dalam mengeluarkan zakat menurut sepemahaman mereka sendiri. Kedua, yang sesuai dengan hukum Islam dari zakat hasil tambak ikan bandeng harus disamakan dengan pengeluaran zakat pertanian yaitu dikeluarkan setiap kali panen dan dengan kadar 5% yang pengairannya dengan cara disiram (ada biaya tambahan), karena pada tambak ikan bandeng tidak ada yang menggunakan tadah hujan.⁵

Persamaan penelitain ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas pelaksanaan zakat. Akan tetapi Perbedaan antara penelitian Siti Nurul Hikmah dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah dalam objek penelitiannya. Siti Nurul Hikmah menjelaskan pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dengan tinjauan Hukum Islam. Sedangkan penulis meneliti mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dengan menggunakan tinjauan Fiqih Zakat Yusuf Al-Qardawi.

⁵ Siti Nurul Hikmah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal”*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

2. Skripsi yang ditulis oleh Sri Andriani

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015. Dalam skripsinya yang berjudul: **“Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet Oleh Petani Karet di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Islam”**. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun hasil penelitiannya menyampaikan bahwa masyarakat Desa Sungai Langsat belum memahami zakat dari hasil penjualan karet, sedangkan kendala atau hambatan yang dialami oleh masyarakat Desa Sungai Langsat dalam melaksanakan zakat yaitu kurangnya pengetahuan, kesadaran serta sosialisasi karena tempatnya yang sulit dijangkau. Sedangkan pelaksanaan zakat menurut ekonomi Islam sudah dilaksanakan tetapi masih belum sesuai dengan ketentuan, karena hanya masih sebagian kecil dari masyarakat yang mengetahui tentang pelaksanaan zakat dari hasil penjualan karet.⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan mengenai pelaksanaan zakat. Adapun Perbedaannya adalah pada fokus dan objek penelitiannya, penelitian Sri Andriani menjelaskan pelaksanaan zakat dari hasil penjualan karet oleh para petani di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi yang ditinjau dari ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan

⁶ Sri Andriani, *“Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet Oleh Petani Karet di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Islam”*, Skripsi, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015).

oleh penulis adalah tentang pelaksanaan zakat dari hasil pertanian di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon yang ditinjau dari fiqh zakat Yusuf Al-Qardawi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fidayatus Sa'adah

Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014. Dalam skripsinya yang berjudul: **“Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi”**. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menyampaikan bahwa petani tambak udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan mengeluarkan zakatnya dengan memberikan kepada fakir miskin, janda-janda yang kurang mampu, pondok pesantren, dan Masjid atau mushola yang ada di lingkungan sekitar mereka. Adapun zakat yang dikeluarkan oleh para petani tambak udang yaitu sebesar 2,5% dikeluarkan setiap kali panen dari keuntungan bersih yang didapatkan. Hal ini belum sesuai dengan fiqh zakat Yusuf Al-Qardawi, seharusnya tolak ukur dalam zakat tambak ikan itu dianalogikan dengan zakat pertanian yaitu 5% atau 10%.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada pelaksanaan zakat serta perspektifnya. Adapun perbedaannya, penelitian Fadiyatus Sa'adah menjelaskan pelaksanaan zakat hasil tambak udang

⁷ Fidayatus Sa'adah, *“Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di Desa Sadayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi”*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

dan lokasi penelitiannya di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menjelaskan pelaksanaan zakat dari hasil pertanian disektor padi dan bawang merah dan lokasi penelitiannya pun di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon

4. Skripsi yang ditulis oleh Selamat Riadi

Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008. Dalam skripsinya yang berjudul: **“Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan Sumatera Selatan)”**. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitik*. Adapun hasil penelitiannya menyampaikan bahwa pelaksanaan zakat kopi di Desa Tanjung Jati diqiyaskan pada zakat perdagangan yakni 2,5% karena masyarakat memandang bahwa pertanian kopi merupakan pertanian agrobisnis bukan pertanian biasa pada umumnya. Sedangkan bagi mereka yang mengeluarkan zakatnya dengan mengacu pada zakat pertanian murni, dengan teknik perhitungan 10% untuk pertanian yang diairi dengan air hujan, dan 5% untuk pertanian yang diairi dengan bantuan manusia, maka Islam memandangnya sebagai suatu yang dibenarkan dengan landasan *Maqasid Syari’ah*nya telah terwujud.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama memaparkan pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh petani.

⁸ Selamat Riadi, *“Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogu Selatan Sumatera Selatan)”*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

Perbedaannya adalah penelitian Selamat Riadi meneliti tentang pelaksanaan zakat kopi di daerah Sumatera Selatan dengan perspektif yang lebih umum yaitu perspektif Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pelaksanaan zakat dari hasil pertanian padi dan bawang merah dengan perspektif Fiqih zakat Yusuf Al-Qardawi.

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun & PT	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5	
1	Siti Nurul Hikmah, 2016, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal	Penelitian lapangan (Empiris), teknik pengumpulan data observasi dan wawancara, analisis deskriptif kualitatif.	Sama-sama membahas mengenai pelaksanaan zakat	Menjelaskan pelaksanaan zakat dari hasil tambak ikan bandeng tinjauan Hukum Islam. Penelitian dilakukan di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal
2	Sri Andriani, 2015, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.	Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet oleh Petani Karet di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Islam	Jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>), dengan teknik <i>purposive sampling</i> .	Sama-sama menjelaskan pelaksanaan zakat	Menjelaskan zakat hasil penjualan karet tinjauan ekonomi Islam di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

3	Fidayatus Sa'adah, 2014, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi	Penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif.	Sama-sama menjelaskan mengenai pelaksanaan zakat, dengan tinjauan fiqh zakat Yusuf Qardawi	Menjelaskan pelaksanaan zakat dari hasil tambak udang. Lokasi penelitiannya di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
4	Selamat Riadi, 2008, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Sumatera Selatan).	Jenis penelitian <i>fielld research</i> yang bersifat <i>deskriptif analitik</i> , metode analisis deduktif dan induktif	Sama-sama menjelaskan tentang pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh para petani	Menjelaskan pelaksanaan zakat kopi perspektif hukum islam. Lokasi penelitian di Sumatera Selatan.

B. Landasan Teori

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zakâ* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zakâ*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zakâ*, berarti orang itu baik.⁹

Sedangkan dari segi terminologi (*syara'*), zakat adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah harta tertentu

⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, (Cet. IV; Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002), h. 34

dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerima menurut yang ditentukan syariat islam.¹⁰

Menurut istilah para ulama ahli Fiqh, zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada yang berpendapat, zakat adalah hak Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu.¹¹

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab:¹²

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*)nya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *Syari'* (Allah SWT) untuk mengharap keridhaan-Nya.
- c. Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.

¹⁰ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 10

¹¹ Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, terj. Abdul Rosyad Shidiq, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 502

¹² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Juz 3*: terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 165.

- d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu. Kelompok tertentu yang dimaksud adalah kedelapan kelompok yang disebut dalam firman Allah SWT dalam QS At-Taubah Ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹³

Kata Zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam al-Qur'an, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam ayat bersama dengan shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tapi tidak dalam satu ayat, yaitu dalam firman-Nya Allah SWT QS. Al-Mu'minin (23):4.

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

Artinya: “dan orang-orang yang menunaikan zakat”.¹⁴

Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah.¹⁵

¹³ QS: At-Taubah (9) : 60.

¹⁴ QS: Al-Mu'minin (23) : 4.

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 39.

Kewajiban zakat atas semua umat Islam yang sampai *nishab* merupakan realisasi dari hukum Islam itu sendiri, bahkan merupakan hukum kemasyarakatan yang paling tampak diantara semua hukum-hukum Islam. Sebab di dalam zakat terdapat hak orang banyak yang terpikul pada pundak individu, disamping kewajiban zakat sebagai hukum Islam juga merupakan kewajiban yang banyak diperintahkan oleh al-Qur'an sebagai sumber pertama hukum Islam.¹⁶

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah.¹⁷

Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas di dalam Al-Qur'an.¹⁸ Adapun dalil-dalinya dapat dilihat dalam al-Quran, Hadist maupun Ijma.

a) Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat dalam beberapa surat dalam al-Qur'an yang menunjukkan atas wajibnya zakat. Salah satunya terdapat dalam surat al-Baqarah : 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْزُقُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

¹⁶ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), h. 26.

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fananny (Bandung: PT Remaja Roskarya, 2008), h. 89.

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 62.

Artinya : “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.¹⁹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.²⁰

Berdasarkan dalil di atas, terutama yang menetapkan kata zakat yang diiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa zakat sebagai ibadah wajib yang sama seperti shalat. Ini berarti bahwa zakat itu salah satu pilar dari tiang bangunan Islam. Demikian zakat sebagai rukun Islam, meninggalkan zakat bagi yang mampu, batallah status orang sebagai penganut ajaran islam yang baik.²¹

Persoalan dalam hal ini sangat luas, tetapi Yusuf Qardawi menganggap cukup memilihkan satu surat saja untuk menjelaskan hal-hal penting tentang zakat yang terdapat di dalamnya. Surat itu adalah al-Qur'an, surat at-Taubah, karena surat ini merupakan salah satu surat yang terakhir turun dan karena surat at-Taubah adalah satu surat dalam al-Qur'an yang menumpahkan perhatian besar terhadap zakat.²²

b) Hadist

¹⁹ QS: Al-Baqarah (2) : 43.

²⁰ QS: At-Taubah (9) : 103.

²¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 12.

²² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 62.

Sedangkan dasar hukum yang berupa hadist dapat dilihat diantaranya sebagai berikut:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن بن عباس عن معاذ بن جبل قال أبو بكر ربما قال وكيع عن بن عباس أن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب²³

Artinya: Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW, mengutus Muadz ke Yaman, beliau bersabda, “Sesungguhnya engkau mendatangi sebuah kaum ahli kitab, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, jika mereka menaati itu, maka kabarilah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu pada setiap hari (siang dan malam), jika mereka menaati itu, maka kabarilah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat dari harta-harta mereka, (sedekah itu) diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka. Jika mereka menaati itu, maka hendaklah engkau menjaga kehormatan harta-harta mereka, dan waspadalah terhadap doa orang yang teraniaya, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara ia (doa orang yang teraniaya) dengan Allah”.

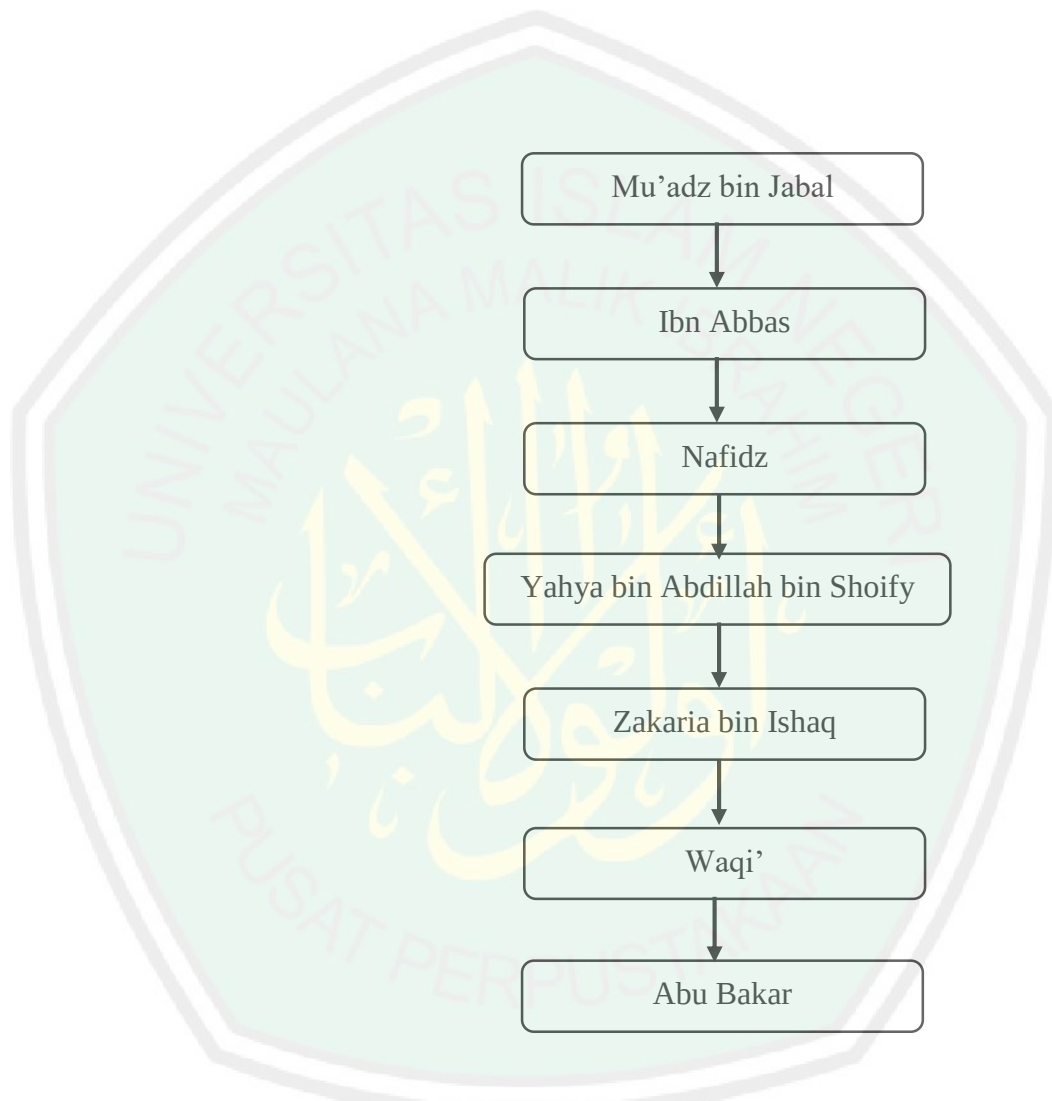
Apabila kita teliti satu persatu perawi hadist di atas maka dapat disusun mulai dari Abu Bakar bin Abi Syaibah merupakan pembesar *Tabi' al-Tabi'in* ia merupakan perawi yang *Tsiqah Hafidz*, kemudian

²³ Abu al-Husain Muslim bin Al-Hajaj, *Shahih Muslim*, (Saudi Arabia: Baitul Afkar al-Dauliyah, 1998), h. 42.

Abu Kuraib nama aslinya adalah Muhammad bin Al-'Ala Bin Karib juga merupakan pembesar *Tabi' al-Tabi'in* ia merupakan perawi yang *Tsiqah Hafidz*, kemudian Ishaq bin Ibrahim yang merupakan pembesar *Tabi' al-Tabi'in* ia juga merupakan perawi yang *Tsiqah Hafidz*, setelah itu ada Waqi' yang memiliki nama asli Waqi' bin Al-Jarrah Bin Malih adapun posisinya adalah sebagai *Tabi'in* kecil yang mana ia juga dinilai sebagai perawi hadist yang *Tsiqah Hafidz*, setelah itu ada Abu Bakar yang memiliki nama asli Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin Utsman ia merupakan perawi yang juga *Tsiqah Hafidz*, kemudian Zakaria bin Ishaq ia juga dinilai sebagai perawi yang *tsiqah*, kemudian Yahya bin Abdillah bin Shoify yang mana ia juga dinilai sebagai perawi yang *tsiqah* juga, kemudian Abi Ma'bad yang memiliki nama asli Nafidz (Maula Ibn Abbas) ia juga dinilai sebagai perawi yang *Tsiqah*, yang selanjutnya adalah Ibn Abbas yang memiliki nama asli Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalab bin Hasyim ia berada dalam tingkatan sahabat Rasul yang mana ia dikenal sebagai perawi yang *'Adaalah Tsiqah*, yang selanjutnya ada Mu'adz bin Jabal yang tingkatannya adalah pada taraf sahabat yang mana ia adalah perawi yang *'Adaalah Tsiqah*.²⁴

²⁴ Abu al-Husain Muslim, *Shahih Muslim, Mausū'ah al-Hadits al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, Versi 2.00*.

Dari perawi-perawi hadist yang telah disebutkan di atas, maka dapat dibuat tabel silsilah dari perwai awal sampai ahir adalah sebagai berikut:



Dari penjelasan dan skema di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadist yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ini adalah termasuk kategori hadist yang shahih karena semua perawinya tidak terputus dan masing-masing perawi juga berpredikat *Tsiqah*.

حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا معاوية بن صالح حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ما أمركم تدخلوا الجنة ربكم.²⁵

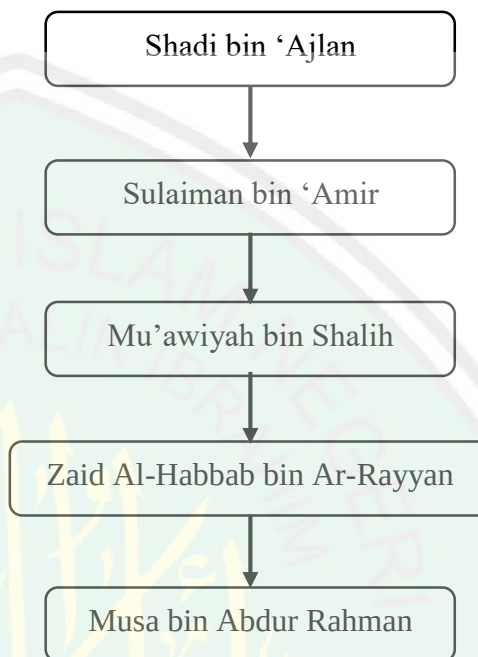
Artinya : “*Saya mendengar Abu Umamah berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di haji wada’, beliau bersabda, bertaqwalah kalian kepada Allah SWT, shalatlah lima waktu, puasalah pada bulan Ramadhan, tunaikanlah zakatmu dan taatilah pemimpinmu, engkau akan masuk surga Tuhanmu*”.

Hadist tersebut diriwayatkan oleh beberapa perawi yaitu Musa bin Abdur Rahman Al-Kindi Al-Kufi posisinya berada pada tingkat pertengahan *Tabi’ al-Tabi’in* yang mana ia dinilai sebagai perawi yang *Tsiqah*, kemudian Zaid Al-Habab bin Ar-Rayyan beliau berada pada generasi *Tabi’in kecil*, para ahli hadist menilai ia sebagai perawi yang *Shaduq*, setelah itu ada Mu’awiyah bin Shalih ia merupakan generasi pembesar *Tabi’in* yang mana beliau juga merupakan perawi yang *Shaduq*, kemudian Sulaiman bin ‘Amir beliau merupakan perawi generasi pertengahan *tabi’in* yang juga merupakan perawi yang *tsiqah*, selanjutnya Abu Umamah yang memiliki nama asli Shadi bin ‘Ajlan yang mana beliau merupakan perawi dari generasi sahabat dan para pakar hadist menilai bahwa ia adalah perawi hadist yang *‘Adalah* (adil) dan *tsiqah*.²⁶

²⁵ Abu ‘Isya Muhammad bin ‘Isya bin Saurah al-Thurmudzi, *Jami’At-Thurmudzi*, (Saudi Arabia: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, tt), h. 121. Hadits ke 616.

²⁶ Abu ‘Isya Muhammad, *Jami’At-Thurmudzi*, 616. *Mausu’ah al-Hadits al-Syarif al-Kutub al-Tis’ah*, Versi 2.00.

Dari urutan perawi hadist di atas, maka dapat kita disimpulkan dengan tabel sebagai berikut:



Dari penjelasan sanad di atas, mulai dari pembahasan status perawi dan tingkatannya sampai skema urutannya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hadist diriwayatkan oleh Shadi bin 'Ajlan di atas adalah hadist shahih.

c) Ijma' Ulama

Sedangkan secara *ijma'*, para ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat tentang kewajiban zakat yang merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi orang yang mengingkari kewajibannya.²⁷

²⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, h. 23.

2. Syarat-syarat Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya pun syarat-syarat wajib zakat sebagai berikut:

a) Islam

Para ulama sepakat, bahwasanya setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nishab diwajibkan mengeluarkan zakat. Mengenai syarat wajib zakat beragama Islam ini, Hasbi ash-Shidiqy berpendapat bahwasanya orang yang murtad (keluar dari Islam) tidak gugur zakatnya yang telah diwajibkan atasnya diwaktu ia masih Islam, pendapat ini disetujui oleh Imam Malik dan Ahmad Ibn Hambal. Adapun menurut Syaikh al-Bajuri, orang yang murtad tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, kecuali apabila ia kembali memeluk agama Islam.²⁸

b) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga dengan *mukatib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya, itu tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Pada dasarnya menurut jumhur,

²⁸ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat*, h. 37.

zakat diwajibkan atas tuannya karena dialah yang memiliki harta hambanya.²⁹

c) Baligh dan Berakal

Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat pada kekayaan seorang muslim dewasa dan waras, tetapi tidak sependapat tentang wajibnya zakat pada kekayaan anak-anak dan orang gila. Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai *khitab* (perintah).³⁰

d) Mencapai *Nishab*

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil, tetapi memberikan ketentuan sendiri yaitu jumlah tertentu yang dalam fiqh disebut *nishab*. Ketentuan bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus senisab disepakati oleh para ulama, kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan dan logam mulia. Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak ataupun sedikit hasil yang tumbuh dari tanah harus dikeluarkan zakatnya. Tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa *nishab* merupakan ketentuan yang mewajibkan zakat pada seluruh kekayaan, baik itu berupa yang tumbuh dari tanah maupun bukan.³¹

²⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, h. 98.

³⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 173.

³¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 150.

e) Haul (harta yang mencapai satu tahun)

Syarat wajib zakat berikutnya adalah haul maksudnya adalah bahwa kepemilikan yang berada pada tangan si pemilik sudah berlalu dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan berlalu setahun ini hanya buat zakat ternak, uang, dan harta dagangan. Akan tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, dan lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan berlalu satu tahun.

Perbedaan antara kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah satu tahun dengan yang tidak dipersyaratkan wajib zakat setelah satu tahun adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwa kekayaan yang dipersyaratkan wajib zakat setelah satu tahun itu mempunyai potensi untuk berkembang. Misalnya ternak, mempunyai potensi untuk menghasilkan susu dan beranak. Sedangkan hasil pertanian dan buah-buahan adalah berkembang sendiri yang mencapai puncaknya pada saat zakat dikeluarkan (panen), yang karena itu zakat dikeluarkan pada saat itu juga.³²

f) Kepemilikan Sempurna (Milik Penuh)

Maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ulama fiqh bahwa kekayaan itu berada di tangannya, tidak

³² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 162

tersangkut di dalam haknya orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmati.³³

g) Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan.

Dan pengertian berkembang itu terbagi menjadi dua yaitu bertambah secara konkrit dan bertambah tidak secara konkrit, bertambah secara konkrit adalah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.³⁴

h) Melebihi kebutuhan pokok

Diantara ulama fiqh ada yang menambahkan ketentuan *nishab* kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu sendiri dari kebutuhan biasa pemiliknya, misalnya ulama-ulama Hanafiyah mengatakan bahwa seseorang yang melebihi dari kebutuhan biasa itulah seseorang yang disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah.³⁵

³³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 128.

³⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 138.

³⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 150.

i) Bebas dari hutang

Kepemilikan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, zakat tidaklah wajib, kecuali bagi sebagian ulama fiqh terutama tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang wajib zakat, atau paling kurang mengurangi ketentuan wajibnya, dalam kasus kekayaan tersimpan seperti uang dan harta benda dagang. Tetapi mengenai kekayaan yang kelihatan, seperti ternak dan hasil pertanian, maka sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa hutang tidaklah menghalangi kekayaan itu wajib zakat.³⁶

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Niat. Para fuqaha sepakat bahwa sahnya niat adalah salah satu syarat membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan shadaqah yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Sesungguhnya semua amal adalah tergantung niat.

³⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 157.

Pembayaran zakat adalah termasuk amal. Zakat adalah ibadah seperti shalat, maka membutuhkan niat untuk membedakan fardhu dari sunnah.

- 2) Memberikan kepemilikan. Disyaratkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat. Yakni dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Pembolehan memberikan barang zakat, pemberian makanan tidak cukup kecuali melalui cara pemberian hak kepemilikan.³⁷

3. Macam-macam Zakat

Secara garis besar zakat dapat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat *maâl* (zakat harta) dan zakat *nâfs* (zakat jiwa), yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah.

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dilaksanakan disebabkan oleh selesainya puasa Ramadhan, hukumnya wajib atas setiap muslim, baik kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak belian. Oleh karena itu, zakat fitrah ini wajib bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan makanan pada waktu sehari pada malam idul fitri.³⁸

Zakat fitrah diwajibkan pada bulan sya'ban tahun kedua Hijriyah. Ketentuan kewajiban pelaksanaan zakat fitrah ini dapat dilihat dalam al-Qur'an dan beberapa hadist.

³⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 184.

³⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, h. 40.

Dalam QS. Al-A'la ayat 14-15 disebutkan:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٤﴾

*“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang”.*³⁹

Sedangkan zakat *ma'âl* (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minal tertentu. Adapun sumber zakat terdiri dari dua macam yaitu sumber zakat konvensional dan sumber zakat dalam perekonomian modern.

- a. Sumber zakat konvensional, terdiri dari:⁴⁰
 - 1) Zakat hasil pertanian
 - 2) Zakat hewan ternak
 - 3) Zakat barang dangangan
 - 4) Zakat barang temuan dan hasil tambang
 - 5) Zakat emas dan perak
- b. Sumber zakat dalam perekonomian modern terdiri dari:⁴¹
 - 1) Zakat profesi
 - 2) Zakat perusahaan
 - 3) Zakat surat-surat berharga

³⁹ QS: Al-A'la (87) : 14-15.

⁴⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, h. 87.

⁴¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, h. 133.

- 4) Zakat madu dan produk ternak
- 5) Zakat investasi properti
- 6) Zakat asuransi syariah

4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, telah menjelaskan dan menetapkan golongan yang berhak menerima zakat. Firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁴²

Delapan golongan yang berhak menerima zakat dalam al-Qur'an itu merupakan kesepakatan para ulama. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Fakir dan Miskin

Menurut ahli tafsir, Tabari menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri dari meminta-minta. Sedangkan yang dimaksud dengan miskin yaitu,

⁴² QS: At-Taubah (9) : 60.

orang yang dalam kebutuhan, tapi merengek-rengak dan meminta-minta.

Menurut jumhur, fakir dan miskin adalah mereka yang kekurangan dan dalam kebutuhannya, sedangkan menurut madzhab Hanafi fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah, dan miskin adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa.

Menurut tiga Imam madzab yaitu, Maliki, Hanbali dan Syafi'i, fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.⁴³

b. Amil zakat dan sarana administrasi serta keuangan zakat.

Yang dimaksud amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatatan sampai kepada penghitungan yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada mustahiqnya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.

Para amil mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan, semua berhubungan dengan pengaturan soal zakat yaitu, soal sensus

⁴³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 513.

terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan kepadanya. Juga besar harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para *mustahiq* zakat, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani secara sempurna oleh para ahli dan petugas amil zakat.⁴⁴

c. Golongan Muallaf.

Golongan muallaf antara lain adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hati atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

Kelompok muallaf terbagi kedalam beberapa golongan, yang muslim maupun yang bukan muslim, yaitu:⁴⁵

Pertama, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya.

Kedua, golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya. Mereka dimasukan kedalam golongan *mustahiq* zakat, dengan harapan mencegah kejahatan.

Ketiga, golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinannya terhadap Islam.

⁴⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 546.

⁴⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*. h. 565.

Keempat, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam.

Kelima, pemimpin dan tokoh kaum Muslimin yang berpengaruh dikalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Mereka diberi bagian zakat dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat.

Keenam, kaum Muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh. Mereka diberi zakat dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum Muslimin lainnya yang tinggal jauh dari benteng itu, dan dari serbuan musuh.

Ketujuh, kaum Muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi.

d. Memerdekakan Budak.

Pada ayat tentang sasaran zakat Allah berfirman: “*Dan dalam memerdekakan budak belian*”. Artinya, bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.

Memerdekakan budak disa dilakukan dengan dua hal. *Pertama*, menolong hamba *mukatab*, yaitu budak yang telah ada

perjanjian dan kesepakatan dengan tuanya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah dia. *Kedua*, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak kemudian membebaskannya. Atau seorang penguasa membeli seorang budak dengan harta zakat yang diambinya, kemudian ia membebaskannya.⁴⁶

e. Orang yang Berhutang (*Gharim*).

Menurut madzhab Abu Hanifah, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya.

Sedangkan menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai utang terbagi menjadi dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya tersendiri. Pertama, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Kedua, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.⁴⁷

f. Sabilillah (di jalan Allah).

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *Sabilillah* adalah sukarelawan yang terputus bekalnya. Yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam, karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan hewan tunggangan atau yang lainnya, maka dihalalkan kepada mereka zakat.

⁴⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 587.

⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 594.

Madzhab Maliki menyatakan yang dimaksud *sabilillah* adalah tentara yang berperang. Sedangkan madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa *sabilillah* adalah mereka para sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan.⁴⁸

g. Ibnu Sabil.

Jumhur ulama berpendapat bahwa Ibnu Sabil adalah orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa Ibnu Sabil adalah orang yang terputus bekalnya dan juga orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, keduanya dapat diberi bagian zakat untuk memenuhi kebutuhan karena orang yang bermaksud melakukan perjalanan bukan bermaksud untuk melakukan maksiat.⁴⁹

5. Pengertian dan Landasan Zakat Pertanian

yang dimaksud pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma, dan anggur. Hasil pertanian, baik tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan.⁵⁰

⁴⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 614.

⁴⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 655.

⁵⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, h. 90.

Menurut Yusuf al-Qardawi zakat pertanian berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagangan. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak bergantung dari berlalunya jatuh tempo satu tahun, karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh, zakat merupakan hal yang wajib. Dalam istilah modern sekarang zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah, sedangkan untuk zakat atas kekayaan-kekayaan yang lain merupakan pajak yang dikenakan atas modal atau pokok kekayaan itu sendiri, baik berkembang atau tidak berkembang.⁵¹

a) Dari Al-Quran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁵²

⁵¹ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, (Lebanon: Resalah Publishers Beirut, 2005), h. 241.

⁵² QS : Al-Baqarah (2): 267.

Perintah berarti wajib dilaksanakan, pengeluaran sebagian dari perolehan itu ditetapkan oleh Allah sebagai konsekuensi iman, sedangkan dalam al-Qur'an banyak sekali menyebutkan zakat dengan ungkapan “mengeluarkan sebagian dari perolehan”.

Jashash mengatakan bahwa makna “mengeluarkan sebagian dari perolehan” adalah zakat, landasannya adalah firman Allah “menafkahkan” di atas, maksudnya adalah menzakatkan. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat baik antara para ulama *salaf* maupun ulama *khalaf*.⁵³

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

*Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.*⁵⁴

⁵³ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, h. 241-242.

⁵⁴ QS: Al-An'am (6) : 141.

Banyak ulama *salaf* (terdahulu) berpendapat bahwa yang dimaksud “hak”nya dalam ayat tersebut adalah “zakat wajib” : 10% atau 5%.⁵⁵

b) Dari Hadist.

1) Diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi SAW, bersabda:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا: الْعَشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ:
نِصْفُ الْعَشْرِ.

“Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi penyiraman, zakatnya 5%”.

2) Dari Jabir:

Nabi SAW bersabda:

وَفِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ : الْعَشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّاقِيَةِ :
نِصْفُ الْعَشُورِ.

“yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya 10%, sedangkan yang diari dengan pengaliran zakatnya 5%”.

c) Dari Ijma’.

Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain.⁵⁶

⁵⁵ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, h. 242.

⁵⁶ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, h. 244.

6. Hasil Pertanian Yang Wajib Zakat

Zakat yang keluar dari dalam bumi baik berupa tanaman dan buah-buahan itu wajib berdasarkan al-Qur'an, hadist, ijma' dan logika, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, maka akan timbul pertanyaan tentang hasil pertanian apa saja yang terkena kewajiban zakat sebesar 10% atau 5% tersebut, semuanya ataukah sebagian saja, bila sebagian apa yang termasuk ke dalamnya, dan apa landasannya, semuanya itu menjadi bahas diskusi diantara para ulama.

1) Pendapat Ibnu Umar dan Golongan Ulama Salaf : Zakat Wajib atas Empat Jenis Makanan.

مذهب ابن عمر وطائفة من السلف: "وجوب الزكاة في الأقوات الأربعة خاصة".

Ibnu Umar dan sebagian *tabi'in* serta sebagian ulama sesudah mereka berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum dan sejenis gandum dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur. Hal itu didasarkan pada riwayat yang bersumber dari Ahmad, Musa bin Thalhah, Hasan, Ibnu Sirin, Sya'bi, Hasan bin Shalih, Ibnu Abi Laila, Ibnu Mubarak, dan Abu Ubaid. Dan disahkan oleh Ibrahim dan Zad, mereka beralasan sebagai berikut:

- a) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni dari sumber Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya lagi, bahwa "Zakat pada zaman Rasulullah hanya atas gandum, biji

gandum, kurma, dan anggur”, sedangkan Ibnu Majah menambahkannya dengan jagung.

- b) Hadist yang diriwayatkan dari sumber Abu Burda dari Abu Musa dan Mu’az bahwa Rasulullah SAW mengirim mereka berdua ke Yaman untuk mengajar penduduk disana mengenai agama, diantaranya mereka diperintahkan agar memungut zakat hanya dari empat macam: gandum, biji gandum, kurma dan anggur. Dan juga berdasarkan kenyataan bahwa selain dari keempat jenis itu tidak ada landasan nashnya, begitu juga ijma’ dan semacamnya, disamping hanya empat itu yang terdapat dan sangat dibutuhkan, adapun yang menganalogikan yang lain dengan keempat jenis itu tidaklah benar, sehingga hanya empat jenis itulah yang merupakan dasar.⁵⁷

2) Pendapat Malik dan Syafi’i : Zakat atas Seluruh Makanan dan yang Dapat Disimpan.

مذهب مالك والشافعي : "الزكاة في كل ما يقتات و يدخر"

Imam Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala jenis makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, biji gandum, jagung, padi dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal

⁵⁷ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, h. 245.

bukan dalam masa darurat. Oleh karena itu menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, pala, badam, kemiri, kenari, dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat disimpan karena tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat, jambu, delima, buah per, buah kayu, prem, dan sejenisnya, karena tidaklah kering dan disimpan.⁵⁸

3) Pendapat Imam Ahmad : tentang Semua yang Kering, Tetap, dan Ditimbang.

مذهب أحمد : "في كل ما يبس ويبقى ويكال"

Pendapat Imam Ahmad beragam, yang terpenting dan terkenal adalah seperti yang terdapat dalam *al-Mughni* "Zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh ditanahnya, berupa makanan pokok seperti gandum, sejenis gandum, padi, jagung, berupa kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang polong, dan kedele, atau berupa bumbu-bumbuan seperti jintan putih, dan jemuju dan yang berupa biji-bijian. Termasuk juga buah-buahan yang memiliki sifat di atas seperti kurma, anggur. Tetapi semua buah-buahan seperti buah persik, buah per, jambu dan aprikot tidaklah wajib zakat.⁵⁹

⁵⁸ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, h. 246.

⁵⁹ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhuz Az-Zakâh*, h. 247.

4) Pendapat Abu Hanifah : Semua Hasil Tanaman.

مذهب أبي حنيفة : "في كل ما أخرجت الأرض الزكاة"

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu dikecualikan kayu, ganja, dan bambu, karena tidak biasa ditanam orang, akan tetapi malah membersihkannya. Tetapi bila seseorang dengan sengaja menanam tanah dengan bambu, dan kayu, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya, tebu, kunyit, kapas, ketumbar wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun bukan makanan pokok atau tidak dimakan. Dan juga semua buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya seperti jambu, per, persik, aprikot, mangga, tin, dan lainnya baik basah maupun kering. Begitu juga wajib zakat 10% pada semua sayuran seperti timun, labu, semangka, wortel, lobak, kol, dan lain-lain.⁶⁰

Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat untuk kita pegang adalah pendapatnya Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Hamad, Daud, dan Nakha'i, bahwa semua tanaman wajib zakat. hal itu

⁶⁰ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, h. 248.

didukung oleh keumuman cakupan pengertian Nash-nash Al-Qur'an dan hadist, dan juga sesuai dengan hikmah satu syari'at diturunkan. Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan pada petani gandum atau jagung saja misalnya dan pemilik kebun jeruk, mangga, dan apel yang luas-luas tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah sayriat itu diturunkan. Adapun hadist-hadist yang menyatakan bahwa zakat hanya terbatas wajib pada empat jenis makan pokok, itu tidak ada satu hadist pun diantaranya yang bebas dari cacat, adakalanya karena sanadnya terputus atau karena perawinya ada yang lemah.⁶¹

7. Nishab Zakat Pertanian

Jumhur ulama yang terdiri dari para sahabat, *tabi'in* dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan sama sekali tidak wajib zakat samapi berjumlah lima beban unta (*wasaq*), berdasarkan sabda Rasulullah SAW “*kurang dari lima wasaq tidak wajib zakat*”. hadist ini disepakati adalah shahih.

Abu Hanifah berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan itu sedikit maupun banyak wajib zakat, berdasarkan pada keumuman pengertian hadist, “*Tanaman yang diairi oleh hujan zakatnya sepersepuluh*”. Hadist ini merupakan hadist shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya. Oleh karena oleh karena tidak

⁶¹ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, h. 249.

dipersyaratkan *haul* (setahun), maka *nishab* dalam hal itu juga tidak dipersyaratkan.⁶²

Yusuf al-Qardawi sependapat dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah tentang wajibnya zakat atas semua yang tumbuh di atas tanah. Tetapi tidak sependapat dengan Abu Hanifah tentang adanya ketentuan *nishab* itu tidak berlaku, dan banyak atau sedikitnya hasil tanaman itu wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh. Hal itu karena bertentangan dengan hadist shahih yang menggugurkan kewajiban zakat atas hasil tanaman yang kurang dari lima *wasaq* dan bertentangan dengan pandangan syariat bahwa yang wajib mengeluarkan zakat itu hanyalah orang kaya, sedangkan *nishab* adalah batas minimal seseorang tergolong kaya, oleh karena itu *nishab* harus jadi penentu suatu kekayaan wajib zakat atau tidak.⁶³

Besaran Satu *Sha'*

Mengetahui berapa besar satu *sha'* mutlak diperlukan untuk mengetahui berapa besar satu *nisab* hasil tanaman dan buah-buahan, karena *nisab* besarnya ditentukan berdasarkan *wasaq*, dan *wasaq* ditentukan besarnya berdasarkan *sha'*.

Menurut lisan al-Arab, *sha'* adalah ukuran liter penduduk Madinah yang besarnya empat *mud*. Dalam satu hadist disebutkan bahwa Nabi SAW mandi dengan air sebanyak satu *sha'* dan berwudhu

⁶² Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, h. 253.

⁶³ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, h. 254.

dengan air sebanyak satu *mud*, satu *sha'* Nabi SAW adalah empat *mud* yang biasa berlaku dikalangan penduduk Madinah.

Dan *mud* juga adalah ukuran liter yang oleh penduduk Madinah ditakar besarnya sebanyak sepenuh kedua isi tangan bila dipertemukan. Nabi Muhammad SAW memberikan saran agar dalam literan umat memakai ukuran literan penduduk Madinah, dan dalam timbangan memakai ukuran timbangan penduduk Makkah. Beliau bersabda:

المكيال : مكيال أهل المدينة, والميزان : ميزان أهل مكة.

“Literan standar adalah literan penduduk Madinah dan timbangan standar adalah timbangan penduduk Makkah”.

Perbedaan ini mengingatkan bahwa penduduk Madinah adalah petani yang lebih memerlukan literan, sedangkan penduduk Makkah adalah pedagang yang membutuhkan alat timbangan.⁶⁴

Berdasarkan perbandingan *ratl* Bagdad dengan *ratl* Mesir adalah 9:10, sebagaimana ditegaskan oleh Ali Mubarak, maka 1 *sha'* dalam *ratl* Mesir = $5 \frac{1}{3} \times \frac{9}{10} = 4.8$ *ratl* Mesir gandum = 2176 gram. Dan sama dengan 2.75 liter air. Bila 1 *irdab* Mesir = 128 liter (air), yaitu 96 *qadh*, maka apabila kita diperkalikan akan diperoleh bahwa 1 *sha'* = $1 \frac{1}{3}$ *qadh* atau $\frac{1}{6}$ *kaliya* Mesir. 1 *kaliya* = 6 *sha'* dan 1 *irdab* = 72 *sha'*. Maka berarti 1 *wasq* yang 60 *sha'* itu = $60/6 = 10$ *kaliya* Mesir. Dengan demikian 5 *wasq* yaitu 1 nisab = $5 \times 10 = 50$ *kaliya* Mesir atau 4 *irdab*.

⁶⁴ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, h. 256.

Menurut syaikh Ali Ajhuri satu nisab dengan ukuran literan Mesir adalah 4 *irdab*. Karena 1 *mud* adalah sepenuh kedua genggam tangan. Ia berkata: “saya menemukan 1 *qadh* Mesir adalah 3 kali pengambilan dengan kedua genggam tangan orang biasa. Sebagaimana diketahui bahwa 1 nisab adalah 300 *sha'* = 4 *mud*. berarti satu nisab dengan *qard* Mesir adalah 400 *qadh* = 4 *irdab*.

Apabila dihitung dengan berat, maka satu nisab itu = 300 x 4.8 *ratl* Mesir = 1440 *ratl*. Dan bila dihitung dengan kilogram maka sama dengan 300 x 2,176 kg = 652.8 atau kurang lebih 653 kg.⁶⁵

8. Besaran Zakat Pertanian (Kadar Zakat)

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW “ yang diairi oleh hujan atau mata air, zakatnya sepersepuluh (10%) dan yang diairi dengan bantuan binatang, zakatnya seperdua puluh (5%)”. Usariy, menurut pendapat Azhari dan lainnya adalah tanah yang mendapat air dari banjir, lalu terbentuklah genangan air yang hampir sama dengan anak sungai yang digali untuk mengairi air ke semestinya. Sedangkan *nadzh* adalah usaha pengairan dengan bantuan *saniyah* (*lembu*) untuk mengambil air dari sumur.

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir dari Nabi SAW:

فَيَمَّا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ، وَفَيَمَّا سَقَّى بِالسَّائِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

“Yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan bantuan binatang zakatnya seperdua puluh”.

⁶⁵ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, h. 260.

Yahya bin Adam meriwayatkan dalam *al-Kharaj* dari Anas,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرَ, وَفِيْمَا سَقَى بِالدَّوْلِي
وَالسَّوَانِي وَالْعَرَبِي وَالنَّاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

“Rasulullah SAW mewajibkan yang diairi oleh air hujan zakatnya sepersepuluh (10%), dan yang diairi oleh kincir, binatang, timba, dan alat penyiraman, zakatnya seperdua puluh (5%)”

Ibnu Majah meriwayatkan dari Mu’adz “saya dikirim Rasulullah SAW ke Yaman untuk memungut dari yang diairi oleh hujan dan air tanah (*ba’l*) sebesar sepersepuluh, dan yang diairi dengan bantuan kincir sebesar seperdua puluh”.

Abu Ubaid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-Ba’l* adalah tanah yang mendapatkan air dari air tanahnya sendiri tanpa pengairan (seperti kebanyakan taman anggur dan ladang di Palestina). Demikian juga semua tanah yang diairi tanpa alat pengairan, baik dari hujan maupun dari air yang dialirkan dari gunung, sungai atau mata air yang besar, atau mendapatkan air dari tanah itu sendiri, semua zakatnya 10 %.⁶⁶

⁶⁶ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhu Az-Zakâh*, h.263.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus memperhatikan metode penelitian, supaya penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah dan sistematis serta memudahkan peneliti dalam proses penelitiannya. Selain itu metode penelitian juga merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁶⁷

Oleh karena itu, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, diperlukan metode penelitian yang jelas. Seperti halnya sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian empiris

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 7.

digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan bermasyarakat selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁶⁸

Objek kajian dalam penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁶⁹

Dalam penelitian ini akan dicari data tentang bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh para petani di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dengan cara melakukan wawancara secara langsung.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁷⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, kemudian memahami data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷¹

⁶⁸ Bambang Suinggo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 43.

⁶⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 46.

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 23.

⁷¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualism Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan adalah data yang bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen lainnya.

Adapun tujuan diadakannya penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik terhadap fenomena secara rinci dan mendalam. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek tertentu dari pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dilakukan oleh para petani Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian pelaksanaan zakat hasil pertanian ini dilakukan di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Desa ini masuk dalam wilayah Kecamatan Losari dari 10 (sepuluh) kelurahan atau Desa dengan posisi garis pantai dan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mulyasari
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ambulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalirahayu.

D. Metode Pengambilan Sampel

Untuk menentukan dan memilih subjek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara lain :

1. Mereka yang sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian
2. Mereka terlibat penuh dalam kegiatan atau bidang tersebut
3. Mereka mempunyai waktu yang cukup untuk dimintai informasi.⁷²

Pada penelitian ini, ada 2 teknik sampling atau cara pengambilan sampel dari populasi antara lain :

1. *Probabilitas* atau *Random*

Probabilitas atau *Random* yaitu setiap unit atau manusia dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.⁷³ Dalam hal ini semua petani Desa Kalisari yang melaksanakan zakat hasil pertanian dapat diambil sebagai sampel secara acak.

2. *Purposive Sampling*

Dalam *Purposive Sampling*, pertimbangan penelitian memegang peranan, bahkan menentukan dalam pengambilan sekumpulan objek untuk diteliti. Biasanya pertimbangan ini digunakan untuk menentukan objek mana yang dapat dianggap menjadi anggota sampel.⁷⁴ Jadi dalam hal ini pemilihan subjek berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menentukan informan yang melaksanakan zakat pertanian adalah para petani yang

⁷² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 188.

⁷³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 97.

⁷⁴ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 2002), h. 131.

memiliki peran aktif melaksanakan zakat hasil pertanian di Desa Kalisari.

E. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian empiris dibedakan menjadi dua macam, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁷⁵ Data yang diperoleh dari masyarakat secara langsung disebut dengan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan disebut dengan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau merupakan data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan para petani di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon khususnya kepada para petani yang setiap panen mengeluarkan zakat hasil pertaniannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal, ataupun penelitian terkait.⁷⁶ Adapun data sekunder yang penulis digunakan dalam

⁷⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 51.

⁷⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1996), h. 12.

penelitian ini yaitu berupa: Kitab *Fiqih Az-zakah* yang ditulis oleh Syaikh Yusuf Al-Qardawi⁷⁷, *Fiqih Islam Wa Adillatuhunya* Syaikh Wahbah Al-Zuhaili, dan buku-buku fiqih tentang zakat lainnya, serta buku-buku lain yang terkait dengan tema penelitian yang dibahas.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD).⁷⁸ Namun dalam mengumpulkan data, penulis lebih menggunakan beberapa metode saja yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, antara lain:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁷⁹ Wawancara harus

⁷⁷ Yusuf al-Qardhawi adalah seorang cedikiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab, pada tanggal 9 September 1926. Pada usia 10 tahun, ia sudah hafal Al-Qur'an, menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi dan melanjutkan ke Universitas al-Azhar Fakultas Ushuluddin. Gelar doktrnya diperoleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan" yang kemudian disempurnakan menjadi *Fiqih Zakat*. Ia juga dikenal sebagai seorang mujtahid pada era modern ini dan dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa.

⁷⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

⁷⁹ Burhan Begin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga, 2001), h. 133.

dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung, dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden yaitu para petani di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap pelaksanaan zakat dari hasil pertanian di desa tersebut.

Berikut adalah nama-nama informannya:

Tabel II
Nama-Nama Informan

No	Nama Informan	Keterangan
1	Yunus	Sekertaris Desa
2	Halim	Petani
3	Kasmin	Petani
4	Mahfudz	Petani
5	Mijan	Petani
6	Mustadi Aji	Petani
7	Rasbin	Petani
8	Amin Mahrus	Petani
9	Sarkim	Petani
10	Tarsam	Petani
11	Taryo	Petani
12	Tauhid	Petani
13	Wakri	Petani
14	Taufiq	Petani
15	Hj. Sami	Petani

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan

berdasarkan perkiraan.⁸⁰ Penulis akan melihat data masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka untuk menganalisisnya penulis menggunakan teknik analisa deskriptif, artinya penulis berupaya menggambarkan kembali semua data yang terkumpul mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

Dalam menganalisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan cara menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dianalisis dengan kitab fiqih zakat Yusuf Al-Qardawai sehingga diperoleh data yang valid. Adapun pengolahan data dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan diantaranya yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing berarti memeriksa atau mengoreksi kembali data yang sudah diperoleh oleh penulis. Dalam hal ini editing dilakukan karena kemungkinan terdapat data yang diperoleh dari informan belum memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. *Editing* dilakukan oleh penulis guna untuk melengkapi data yang masih terdapat kekurangan atau menghilangkan data yang masih terdapat kesalahan baik dari data primer maupun data sekunder

⁸⁰ Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h.161.

selama melakukan penelitian terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian.

2. Kategorisasi (*Classifying*)

Proses selanjutnya adalah kategorisasi, kategorisasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.⁸¹ Adapun hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membedakan antara data primer dengan data sekunder. Setelah dilakukan kategorisasi maka penulis akan dengan mudah dapat membedakan data yang diperoleh dari informan tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dengan data yang berasal dari buku fikih zakat Yusuf Al-Qardawi dan buku-buku tentang zakat lainnya.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan pengecekan kembali (menelaah secara mendalam) tentang kebenaran data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan agar nantinya diketahui keakuratannya.⁸² Dalam hal ini penulis menemui kembali para informan yang telah diwawancarai untuk memberikan hasil wawancara yang pertama yang sudah diedit, diketik rapi, dan diklasifikasikan untuk diperiksa dan ditanggapi oleh informan sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya.

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 288

⁸² Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 84.

4. Analisis Data (*Analyzing*)

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang bisa diceritakan kepada orang lain.⁸³ Dalam tahap ini penulis melakukan analisis dengan menggunakan tolak ukur fiqih zakat Yusuf Al-Qardawi, dan analisis datanya meliputi analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para petani di Desa Kalisari terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian yang mereka lakukan. Langkah ini dilakukan oleh penulis pada BAB IV, yaitu dengan menganalisis hasil wawancara dengan kajian teori pada BAB II.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding merupakan hasil dari suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Pada tahap inilah penulis mendapatkan kejelasan dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi penulis serta bagi para pembacanya. Dan pada tahap ini juga penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada BAB V.

⁸³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 284.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon

1. Kondisi Geografis

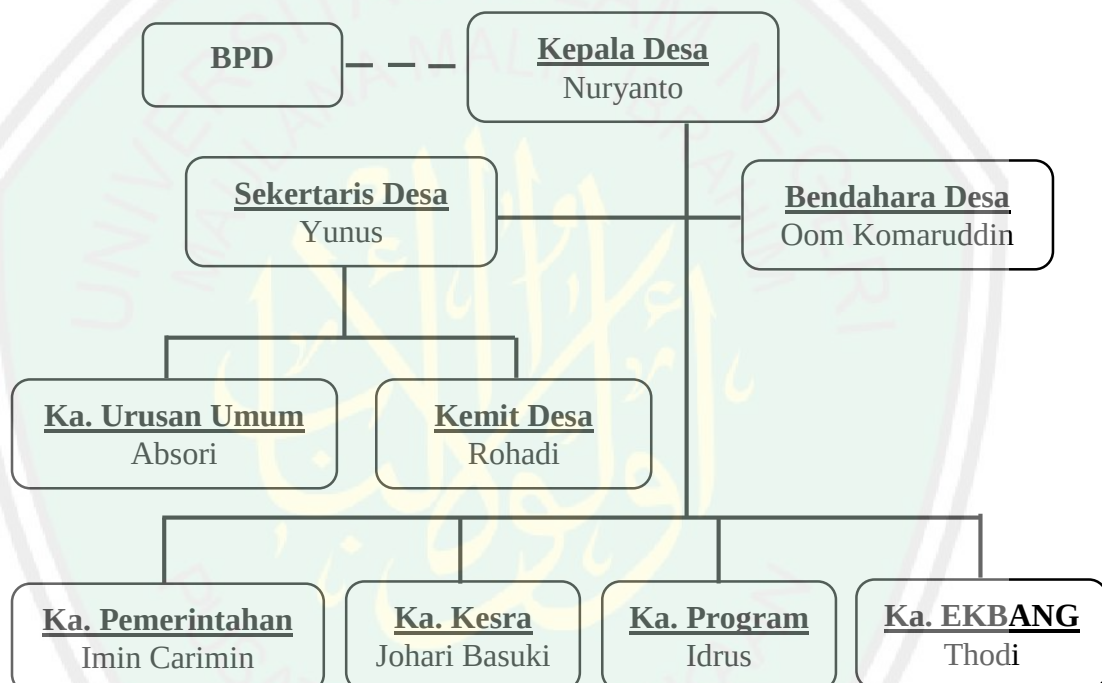
Desa Kalisari memiliki luas wilayah 174,20 Ha yang terdiri dari beberapa bagian diantaranya yaitu:

Luas pemukiman	: 50,54 Ha
Luas persawahan	: 103,84 Ha
Luas lahan kuburan	: 0,62 Ha
Perkantoran	: 0,13 Ha
Luas prasarana umum lainnya	: 19,07 Ha.

Disamping pembagian luas wilayah berdasarkan penggunaan lahan di atas, Desa Kalisari terbagi menjadi 3 (tiga) dusun diantaranya sebagai berikut: Dusun I, Dusun II dan Dusun III.

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kalisari

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :



Dari ketiga dusun yang sudah disebutkan di atas, Desa Kalisari terbagi atas 7 (tujuh) Rukun Warga (RW) dan 26 Rukun Tetangga (RW) dengan rincian sebagai berikut:

- Dusun I yang diketuai oleh Warto terdiri atas 3 Rukun Warga (RW) dan 10 Rukun Tetangga (RT).
- Dusun II yang diketuai oleh Abdullah terdiri atas 2 Rukun Warga (RW) dan 10 Rukun Tetangga (RW).

- c) Dusun III yang diketuai oleh Sunanto terdiri atas 2 Rukun Warga (RW) dan 7 Rukun Tetangga (RT).

Tabel III
Daftar Ketua RT

RT	RW	Nama Ketua	Jumlah KK	RT	RW	Nama Ketua	Jumlah KK
1	01	Nano	104	15	05	Seram	71
2		Durakim	92	16		Jaenudin	110
3		Tarmudi	108	17		Darkam	99
4		Kusen	111	18		Kasiroh	95
5	02	Samad	85	19		Kolisoh	104
6		Sodik	115	20	06	Mudim	96
7		Randim	93	21		Solikin	125
8	03	Duri'ah	115	22		Midi	167
9		Abd Salim	90	23		Pandi	143
10		Kusnadi	163	24	07	Tarmi	137
11	04	Durokim	122	25		Sunanto	146
12		Su'ad	103	26		Dori	93
13		Topik	111				
14-A		Rakiban	92				
14-B		Arnesah	104				

Desa Kalisri masuk dalam wilayah Kecamatan Losari dari 10 Desa atau kelurahan dengan posisi garis pantai dan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mulyasari
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ambulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalirahayu.⁸⁴

⁸⁴ Data Profil Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

3. Kondisi Kependudukan dan Sosial Keagamaan

Data kependudukan sampai akhir tahun 2016, jumlah penduduk di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon mencapai 2.473 Kepala Keluarga (KK). Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki mencapai 4.085 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan mencapai 3.989 orang dengan total jumlah penduduk sampai pada tahun 2016 kurang lebih mencapai 8.074 orang sebagai mana tertera pada tabel berikut:

Tabel IV
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-6	319	338	657 orang
2	7-12	556	563	1119 orang
3	13-18	596	534	1130 orang
4	19-25	724	693	1417 orang
5	26-40	1152	1106	2258 orang
6	41-55	603	566	1169 orang
7	56-65	114	152	266 orang
8	66-75	19	34	53 orang
9	75 Keatas	2	3	5 orang
Jumlah Total		4085	3989	8074 orang

Adapun dalam hal keagamaan, penduduk di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon semuanya memeluk agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah yang ada di Desa tersebut.⁸⁵

⁸⁵ Yunus, Wawancara (Kalisari, 7 Juli 2017).

4. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam memajukan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mempengaruhi tingkat perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sehingga nantinya dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Adapun tingkat pendidikan di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Tabel V
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kalisari

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	193	181
2	Usia 3-6 tahun sedang TK/play group	254	189
3	Usia 7-18 tahun tidak pernah sekolah	181	164
4	Usia 7-18 tahun sedang sekolah	1057	1027
5	Usia 19-56 tahun tidak pernah sekolah	218	293
6	Usia 19-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	194	187
7	Tamat SD/ sederajat	803	712
8	Usia 12-56 tahun tidak tamat SMP	415	467
9	Usia 18-56 tahun tidak tamat SMA	359	389
10	Tamat SMP/ sederajat	131	124
11	Tamat SMA/ sederajat	88	69
12	Tamat D3/ sederajat	91	98
13	Tamat S1/ sederajat	83	62
14	Tamat S2/ sederajat	18	27
Jumlah Total		8074 orang	

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Desa Kalisari hanya mampu menyelesaikan pendidikan sekolah pada jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP).

Rendahnya tingkat pendidikan di Desa ini tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, disamping itu juga tentu karena masalah ekonomi dan pandangan masyarakatnya sendiri yang kurang memahami arti pentingnya sebuah pendidikan.

Sarana pendidikan yang baru tersedia di Desa Kalisari antara lain yaitu, 2 Taman Kanak-kanak (TK), 3 Sekolah Dasar (SD), 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2 Sekolah Islam, 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 1 Pondok Pesantren, sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.⁸⁶

5. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon sudah terbilang cukup baik, ini dapat dilihat dari profesi atau pekerjaan masyarakatnya. Seperti tabel berikut:

Tabel VI
Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Kalisari

No	Jenis Profesi/Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1239 orang
2	Buruh Tani	2344 orang
3	Pegawai Negeri Sipil	63 orang
4	Pengrajin	9 orang
5	Pedagang Barang Klontong	33 orang
6	Peternak	6 orang
7	Nelayan	59 orang
8	Montir	6 orang
9	TNI	5 orang
10	POLRI	7 orang
11	Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar	14 orang
12	Guru Swasta	43 orang
13	Dosen Swasta	1 orang

⁸⁶ Data Profil Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon.

14	Seniman/artis	11 orang
15	Pedagang Keliling	25 orang
16	Tukang Kayu	8 orang
17	Tukang Batu	14 orang
18	Pembantu Rumah Tangga	688 orang
19	Dukun Tradisional	8 orang
20	Karyawan Perusahaan Swasta	145 orang
21	Wiraswasta	29 orang
22	Tidak Punya Pekerjaan Tetap	43 orang
23	Belum Bekerja	756 orang
24	Pelajar	2084 orang
25	Ibu Rumah Tangga	429 orang
26	Pensiunan	5 orang
Jumlah Total		8074 orang

Dari data jenis pekerjaan di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Kalisari adalah berprofesi sebagai petani. Hal ini dapat dilihat dari jumlah petani maupun buruh taninya dan karena lahan pertanian yang tersedia di Desa ini masih terbilang sangat luas yaitu 103,84 Ha.

B. Biografi Yusuf Al-Qardawi

1. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qardawi

Yusuf Al-Qardawi, nama lengkapnya adalah Yusuf Abdullah Al-Qardawi, lahir di Desa Shafat Turab Mesir, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Harist r.a.⁸⁷ Yusuf Al-Qardawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim dia diasuh

⁸⁷ Yusuf al-Qardawi, *Fatwa Qardhawi*, terj: Abdurracman Ali Bauzir, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 499.

paman dari saudara ayahnya. Ia mendapatkan perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan perintah-perintah Allah. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syariat Islam.⁸⁸

2. Pendidikan Yusuf Al-Qardawi

Yusuf al-Qardawi menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di Desa asalnya Thantha, kemudian ia melanjutkan sekolah menengah pertamanya di tempat yang sama atau disebut dengan Ma'had Tsanawi, yaitu sekolah agama Al-Azhar di kota Thantha. Ketika Yusuf al-Qardawi menjadi siswa pada tingkat ke-5 pada sekolah menengah di kota Thantha tersebut tahun 1948 terjadi musibah pemerintah Mesir saat itu mengeluarkan keputusan untuk membubarkan Jama'ah Ikhwanul Muslimin, kekayaan Ikhwanul Muslimin dirampas, pengikut-pengikutnya disiksa dan sebagian besar diantaranya dijebloskan ke dalam penjara. Musibah itu berakhir dengan adanya makar dari pemerintah untuk membunuh Mursyid Hasan al-Banna.⁸⁹

Yusuf al-Qardawi saat itu termasuk siswa yang ditahan di sebuah penjara militer kelas 1 di Thanta. Setelah itu, kemudian dipindahkan ke penjara Haikastib lalu penjara At-Thur di Sinai dengan

⁸⁸ Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, Hartono, (Jakarta: Media Dakwah, 2002), h. 153.

⁸⁹ Yusuf al-Qardawi, *Perjalanan Hidupku*, terj: Cecep Taufiqurrahman, Nandang Burhanuddin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 140.

menumpang kapal laut “Ayidah” dari kota Suez dengan melintasi Teluk Suez menuju At-Thur, ia satu penjara dengan Muhamad al-Gazali al-Khulli pengarang kitab *Tadzkiratud Du’at* dan beberapa buku orisinal lainnya, maka dari mereka lah ia banyak belajar dan berguru kepadanya. Setelah beberapa bulan di penjara Haikastib, kemudian dikembalikan ke penjara At-Thur dan dibebaskan setelah jatuhnya kabinet Ibrahim Abdul Hadi pada akhir Ramadhan kurang lebih tahun 1949 dan ia termasuk orang yang pertama kali dibebaskan.⁹⁰

Setelah menyelesaikan pendidikan Tsanawiyahnya di Ma’had Al-Azhar Thantha, kemudian al-Qardawi melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Fakultas Ushuluddin dan lulus pada tahun 1952, lalu memperoleh ijazah keguruan setahun berikutnya yaitu tahun 1953. Kemudian ia melanjutkan ke jurusan khusus bahasa arab di Al-Azhar selama 2 tahun. Dan ia menempati rangking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.⁹¹ Kemudian tahun 1958, ia memperoleh ijazah diploma dari Ma’had al-Dirasat Al-Arabiyah dalam bidang sastra dan bahasa. Selang tahun 1960 ia mendapatkan ijazah Master di jurusan ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin.⁹²

Selanjutnya Yusuf al-Qardawi menempuh jenjang pendidikan S3 di Al-Azhar dan memperoleh gelar Doktor pada tahun 1972 dengan

⁹⁰ Yusuf al-Qardawi, *Perjalanan Hidupku*, h. 141.

⁹¹ *Ensiklopesi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1448.

⁹² *Ensiklopesi Hukum Islam*, h. 1448.

disertasi “Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan” yang kemudian menjadi “Fiqh Zakat”, sebuah buku yang sangat komperhensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.⁹³

3. Karya-karya Yusuf Al-Qardawi

Yusuf al-Qardawi merupakan seorang ulama dan cedikiawan Islam dalam berbagai disiplin ilmu, berwawasan luas dan produktif. Tulisannya tidak hanya dalam buku-buku saja, tetapi juga melalui berbagai media, baik melalui majalah-majalah Islam atau melalui kaset-kaset ceramahnya atau tulisannya di media elektronik (internet). Berbagai judul buku telah ia hasilkan melalui karya-karyanya, dan telah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa oleh kaum Muslim di seluruh dunia.⁹⁴

Karya-karya Yusuf al-Qardawi sangat banyak diantaranya yaitu, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam, Makanatuha, Ma'alimuha, Thabi'atuha, Mauqifuha, min al-Dimaqratyah wa al-Ta'addudiyah wa al-Maar'ah wa Ghairu al-Muslimin* (Cairo: Dar al-Syuruq, 1997). Buku ini berisikan pembahasan tentang fiqh negara menurut pandangan Islam. Buku ini berupaya mengangkat isu sentral yang berkenaan dengan masalah fiqh, yaitu masalah negara islam. Bagaimana kedudukan negara Islam, bagaimana hukum mendirikanannya, apakah negara Islam merupakan negara madani, atau

⁹³ *Ensiklopesi Hukum Islam*, h. 1448.

⁹⁴ Sucipto Heri, *Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakar Sampai Qaradhawi*, h. 338.

negara teokrat yang dipimpin oleh kaum Agamawan, dan masih banyak topik-topik penting lainnya yang dibahas dalam buku ini.

Selanjutnya adalah *Fiqh Az-Zakah* (Beirut: Muasasat al-Risalah, 1973). Sebuah buku yang sangat komperhensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Buku ini awalnya merupakan disertasi Yusuf al-Qardawi yang berjudul “Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan”. Karya Yusuf al-Qardawi berikutnya adalah *Fatawa Mu’ashirah* (Beirut: Darul Ma’rifah, 1988). Buku ini berisikan fatwa-fatwa Yusuf al-Qardawi tentang masalah-masalah kontemporer. Isi dari buku ini adalah meliputi al-Qur’an dan tafsirnya, seputar hadist nabawi, dan lain sebagainya.

C. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon

Sebelumnya, untuk lebih memudahkan pemaparan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, akan dijelaskan sedikit mengenai permasalahan yang penulis ambil dalam hal ini, yaitu mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian padi yang dilakukan oleh para petani di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. Dalam pelaksanaannya petani hanya mengeluarkan zakat sekedarnya saja tanpa mengikuti ketentuan kadar zakat dan nishab yang sudah ditentukan dalam syari’at serta dalam hal pendistribusian zakatnya.

Oleh karena itu, yang menjadi titik objek penelitian dalam hal ini adalah mengenai pelaksanaan zakat padi yang dilakukan oleh para petani di

Desa Kalisari seperti yang sudah dijelaskan di atas, yaitu apakah pelaksanaan zakat tersebut sudah sesuai dengan Fiqh Zakatnya Yusuf Al-Qardawi atau tidak, melihat luas lahan, dan hasil panen serta tingkat pendidikan mereka berbeda-beda.

Adapun untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kalisari, penulis melakukan wawancara langsung kepada para petani (responden), dan penulis juga membatasi hanya pada petani padi yang mengeluarkan zakat pertanian.

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, maka pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemahaman Terhadap *Nishab*

Nishab merupakan suatu batas minimal seorang diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang diperoleh apabila sudah memenuhinya. Jumlah *nishab* yang sudah disepakati oleh para ulama adalah sebesar 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg. Namun dalam prakteknya para petani di Desa Kalisari masih belum memahami sepenuhnya terhadap *nishab*, hal ini dapat dilihat seperti dalam tabel berikut:

Tabel VII
Besaran Nishab Menurut Petani

No	Nama Petani	Luas Lahan	Hasil Panen	Nishab Menurut Petani	Ket
1	Taufiq	1 Ha	± 3 ton	1 ton	Memenuhi <i>nishab</i>
2	Halim	¼ Ha	± 5 kwintal	Tak ada ukuran	Belum memenuhi
3	Kasmin	½ Ha	± 1,5 ton	Tak ada ukuran	Memenuhi <i>nishab</i>
4	Mahfudz	½ Ha	± 1 ton	Tak ada ukuran	Memenuhi <i>nishab</i>
5	Mijan	½ Ha	± 1 ton	Tak ada ukuran	Memenuhi <i>nishab</i>
6	Taryo	¼ Ha	± 1 ton	1,2 ton	Memenuhi <i>nishab</i>
7	Wakri	½ Ha	± 1,4 ton	Tak ada ukuran	Memenuhi <i>nishab</i>
8	Rasbin	¼ Ha	± 7 kwintal	1 ton	Memenuhi <i>nishab</i>
9	Amin Mahrus	2 Ha	± 5 ton	1 ton	Memenuhi <i>nishab</i>
10	Tarsam	½ Ha	± 2 ton	1 ton	Memenuhi <i>nishab</i>
11	Sarkim	½ Ha	± 1,8 ton	Tak ada ukuran	Memenuhi <i>nishab</i>
12	Mustadi Aji	¼ Ha	± 8 kwintal	Tak ada ukuran	Memenuhi <i>nishab</i>
13	Tauhid	¼ Ha	± 8 kwintal	Tak ada ukuran	Memenuhi <i>nishab</i>
14	Hj. Sami	1 Ha	± 3 ½ ton	1 ton	Memenuhi <i>nishab</i>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 8 dari 14 petani (responden) di Desa Kalisari belum sepenuhnya memahami tentang besaran *nishab* zakat pada hasil pertanian, namun meskipun mereka belum paham terhadap batas *nishab* zakat pertanian, tapi tidak melemahkan semangat mereka untuk melaksanakan zakat dari hasil panennya. Seperti keterangan yang disebutkan oleh Kasmin salah seorang petani, dia mengatakan bahwa:

“ya ngetokaken, yong ning kono iku ya ana hak e wong miskin keding”

Dari penjelasan yang disampaikan, bapak Kasmin paham bahwa dalam pertanian khususnya padi itu terdapat kewajiban zakat, karena disitu juga terdapat hak orang miskin. Kemudian apabila bapak Kasmin ditanya terkait *nishab* zakat dia mengatakan:

*“langka ukurane ning kene silih, pokoke angger panen ya ngeluaraken zakate”.*⁹⁵

Dari penjelasannya di atas, dapat dipahami bahwa dia selalu mengeluarkan zakat hasil pertanian setiap kali panen tanpa mengetahui berapa *nishab*nya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mahfudz yang sudah 12 tahun berprofesi sebagai petani, yang ditanya mengenai *nishab* zakat, dia mengatakan:

*“ya pokoke angger panen ya ngeluaraken pira bae hasile, patokane angger hasile seumpama 2 kwintal ya ngeluaraken 20 kg kanggo zakat, anggr bawang umume wong kene langka sing pada ngeluaraken zakat”*⁹⁶

Dari pemaparan yang disampaikan bapak Mahfudz, bahwa dia selalu mengeluarkan zakat dari hasil panen padinya berapapun hasilnya, sedangkan kalau dari hasil pertanian bawang merah umumnya petani disini maksudnya Desa Kalisari tidak ada yang mengeluarkan zakat.

Selain bapak Mahfudz ada juga bapak Mijan, bapak Sarkim, bapak Wakri, bapak Mustadi Aji, dan bapak Tauhid yang mengatakan bahwa mereka tidak memahami ukuran *nishab* pada zakat pertanian. Namun meskipun demikian mereka semuanya selalu melaksanakan zakat setiap kali panen. Seperti penjelasan yang dituturkan oleh mereka berikut ini:

“langka ukurane, pokoke isun silih angger tiap panen pasti ngeluaraken, mbuh setitik mbuh apa pokoke ngeluaraken,

⁹⁵ Kasmin, Wawancara (Kalisari, 4 Juli 2017)

⁹⁶ Mahfudz, Wawancara (Kalisari, 4 Juli 2017).

*angger bawang ya paling ari tas mbedol bagi ning tangga mubeng tok, yong bawang silih langka zakate ”.*⁹⁷

“langka ukurane ning kene silih, pira bae hasile iku pasti ngeluaraken zakat”.⁹⁸

“mbuh ora nggo ukuran, pokoke angger panen ya ngeluaraken.⁹⁹

“ya pokoke angger ngebone lagi untung ya zakat, angger rugi ya belih”.¹⁰⁰

“langka patokane, angger wong kene sing penting ari panen, terus nyelip toli dibagi kena”.¹⁰¹

Dari hasil pemaparan beberapa petani Desa Kalisari di atas, kebanyakan dari mereka masih belum mengerti atau memahami *nishab* atau batas minimal zakat pada hasil pertanian. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan pendapatnya Yusuf al-Qardawi dalam kitab Fiqh Zakatnya yang menyebutkan bahwa dalam zakat pertanian itu terdapat *nishab* yang besaraannya itu 5 (lima) *wasaq* atau setara dengan 653 kg.

Selain para petani di atas yang masih belum memahami *nishab* zakat pertanian, ada juga petani yang mengerti atau paham terkait *nishab* zakat pertanian. Seperti apa yang dituturkan oleh beberapa petani di Desa Kalisari salah satunya adalah Bapak Taufiq yang sudah 10 tahun berprofesi sebagai petani di Desa Kalisari. Menurut keterangan yang beliau sampaikan, bahwa beliau mengaku mengeluarkan zakat pertanian sudah dengan semestinya.

Bapak Taufiq mengatakan:

⁹⁷ Mijan, *Wawancara* (Kalisari, 4 Juli 2017)

⁹⁸ Sarkim, *Wawancara* (Kalisari, 5 Juli, 2017)

⁹⁹ Wakri, *Wawancara* (Kalisari, 6 Juli 2017)

¹⁰⁰ Mustadi Aji, *Wawancara* (Kalisari, 6 Juli 2017)

¹⁰¹ Tauhid, *Wawancara* (Kalisari, 7 Juli 2017)

*“ya pasti mengeluarkan setiap kali panen, hasil yang 1 ton biasanya saya mengeluarkan zakatnya 50 kg gabah, berarti jika dipersenkan ya 5%, kan sawahnya juga perlu biaya pengairan, obat, dan semacamnya, kalau zaman dulu ya masih ada sawah yang tadah hujan berarti ya zakatnya 10%, tapi kalau sekarang kebanyakan sawah ya menggunakan biaya, kalau bawang kan bukan makanan pokok jadi tidak ada zakatnya”.*¹⁰²

Dari penjelasan di atas bahwa bapak Taufiq faham terkait zakat pertanian yang harus dikeluarkan, menurutnya dalam pertanian itu wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% bagi pertanian yang menggunakan biaya perawatan dan 10% bagi pertanian yang menggunakan sistem tadah hujan. Sedangkan kalau dalam pertanian bawang merah menurutnya tidak ada kewajiban zakatnya karena bukan merupakan makanan pokok.

Sedangkan apabila beliau ditanya mengenai besaran *nishab* zakat pertanian beliau mengatakan:

*“setahu saya nisobnya padi itu 1 ton, jadi kalau hasil panennya sudah mencapai 1 (satu) ton ya berarti wajib zakat, dan kalau hasilnya belum mencapai 1 (satu) ton berarti belum wajib untuk zakat”.*¹⁰³

Jadi apa yang dikatakan oleh bapak Taufiq tentang besaran *nishab* zakat pertanian meskipun masih belum sesuai dengan teori yang berlaku, namun setidaknya beliau sudah mengerti mengenai kewajiban dalam zakat pertanian. Mulai dari *nishab* dan prosentase yang harus dikeluarkan dalam menunaikan zakat pertanian.

Selain bapak Taufiq ada juga bapak Amin Mahrus, Tarsam dan Taryo yang mengatakan bahwa besaran *nishab* zakat pertanian adalah

¹⁰² Taufiq, Wawancara (Kalisari, 7 Juli 2017)

¹⁰³ Taufiq, Wawancara (Kalisari, 7 Juli 2017)

sebanyak 1 (satu) ton, dan mereka juga sependapat dengan bapak Taufiq bahwa tidak ada kewajiban zakat dari hasil pertanian bawang merah.

Seperti yang dikatakan oleh mereka bahwa:

*“Nishab zakat pertanian ya 1 ton, kalau hasil panennya dibawah satu ton tidak mengeluarkan, dan kalau hasil panennya lebih dari satu ton ya baru mengeluarkan, kalau bawang para petani disini tidak ada yang mengeluarkan zakat, karena modalnya besar”.*¹⁰⁴

Berbeda dengan bapak Taufiq, bapak Rasbin dan Hj Sami mengumpamakan besaran *nishab* yang ia ketahui dengan mengatakan:

*“Semumpama hasil panen saya mendapatkan 1 (satu) ton saya zakatkan 1 kwintal, tapi kalau hasilnya dibawah 1 ton, ya saya cuma shodaqah saja seikhlasnya”.*¹⁰⁵

Dari penjelasan ke enam narasumber di atas dapat dipahami bahwa pemahaman mereka selama ini terhadap besaran *nishab* zakat pertanian adalah sebesar 1 (satu) ton, jadi apabila hasil panen mereka belum mencapai satu ton, mereka tidak melaksanakan zakat namun hanya shadaqah seikhlasnya saja.

Adapun hasil dari pemaparan di atas bahwa 14 orang petani di Desa Kalisari yang melaksanakan zakat pertanian dan telah diwawancarai tentang besaran *nishab* zakat pertanian, 8 petani diantaranya masih belum memahami pasti berapa besaran *nishab* zakat pertanian, sedangkan sisanya 6 orang petani mengerti dengan besaran *nishab* zakat pertanian yaitu 1 (satu) ton dan ini masih belum sesuai

¹⁰⁴ Amin Mahrus, Wawancara (Kalisari, 9 Juli 2017)

¹⁰⁵ Rasbin, Wawancara (Kalisari, 9 Juli 2017)

dengan teori yang ada, yang mengatakan bahwa *nishab* zakat pertanian adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg.

2. Kadar Zakat Yang Dikeluarkan

Setelah mengetahui jumlah *nishab* yang sudah ditentukan, langkah berikutnya adalah menghitung jumlah atau besaran kadar zakat yang harus dikeluarkan. Berikut ini adalah tabel perhitungan kadar zakat yang dikeluarkan oleh para petani di Desa Kalisari.

Tabel VIII
Perhitungan Kadar Zakat

No	Nama Petani	Hasil Penen (Kg)	Kadar Zakat Menurut Petani	Zakat Yang Harus Dikeluarkan	Keterangan Sudah Wajib Zakat/Belum
1	Taufiq	± 3000 kg	5%	150 kg	Sudah wajib
2	Halim	± 500 kg	10%	50 kg	Belum wajib
3	Kasmin	± 1500 kg	10%	150 kg	Sudah wajib
4	Mahfudz	± 1000 kg	10%	100 kg	Sudah wajib
5	Mijan	± 1000 kg	Seikhlasnya	Seikhlasnya	Sudah wajib
6	Taryo	± 1000 kg	10%	100 kg	Sudah wajib
7	Wakri	± 1400 kg	10%	140 kg	Sudah wajib
8	Rasbin	± 700 kg	10%	70 kg	Sudah wajib
9	Amin Mahrus	± 5000 kg	10%	500 kg	Sudah wajib
10	Tarsam	± 2000 kg	10%	200 kg	Sudah wajib
11	Sarkim	± 1800 kg	10%	180 kg	Sudah wajib
12	Mustadi Aji	± 800 kg	Tak pasti	Tak pasti	Sudah wajib
13	Tauhid	± 800 kg	10%	80 kg	Sudah wajib
14	Hj. Sami	± 3500 kg	5%	175 kg	Sudah wajib

Besaran kadar zakat yang dikeluarkan oleh para petani di Desa Kalisari berbeda-beda. Perhitungan kadar zakat pertanian yang harus dikeluarkan oleh para petani tentunya haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada. Yaitu antara 5% atau 10% setiap kali panen dari penghasilan bersih.

Melihat dari data tabel di atas tentang perhitungan kadar zakat pertanian yang dilakukan oleh para petani di Desa ini, bahwa 10 dari 14 orang petani di Desa Kalisari menghitung besaran kadar zakatnya dengan 10%. Dan jumlah kadar zakat yang sudah ditentukan dalam zakat pertanian yaitu, 5% apabila dalam pengelolaannya menggunakan biaya operasional dan 10% apabila tidak menggunakan biaya operasional atau hanya mengandalkan curah hujan (tadah hujan).

Adapun para petani yang menggunakan perhitungan kadar zakat sebesar 10% di atas, salah satu diantaranya yaitu Kasmin seorang petani yang sudah delapan tahun menggeluti berprofesi sebagai petani, ia mengatakan bahwa:

*“yong biasane iku marro sepuluh, seumpama hasil panene lima belas kwintal ya zakate satu setengah kwintal, dan lamon dipersen aken ya 10% yong marro sepuluh”.*¹⁰⁶

Sama halnya dengan bapak Kasmin, bapak Mahfudz dan bapak Tarsam juga memberikan alasan mengeluarkan zakat pertanian dengan kadar 10% yaitu dengan menuturkan bahwa:

*“biasanya hasil panen yang 2 kwintal itu saya zakati 20 kg, jadi kalau mau dipersenkan ya kira-kira 10%, soalnya keumuman disini ya seperti itu”.*¹⁰⁷

*“biasanya itu marro sepuluh (10%), kalau hasil panennya 2 ton berarti zakatnya 2 kwintal”.*¹⁰⁸

¹⁰⁶ Kasmin, Wawancara (Kalisari, 4 Juli 2017)

¹⁰⁷ Mahfudz, Wawancara (Kalisari, 4 Juli 2017)

¹⁰⁸ Tarsam, Wawancara (Kalisari, 6 Juli 2017)

Senada dengan bapak Mahfud, bapak Tauhid dan bapak Rasbin juga memaparkan:

*“Angger sing satu ton ya zakat e satu kwintal, berarti lamon di hitung nggo persenan ya 10%”.*¹⁰⁹

*“Kalau seumpama hasil panennya dapat satu ton, ya zakatnya satu kwintal, dan kalau hasilnya dibawah satu ton, ya Cuma shodaqah seikhlasnya saja”.*¹¹⁰

Berbeda dengan pendapat di atas, bapak Mustadi Aji dan bapak Mijan mengatakan bahwa besaran kadar zakat pertanian itu tidak pasti, seperti apa yang dituturkan oleh mereka berikut ini:

*“Ora pasti her, kalau saya sih caranya, semua hasil panen dikurangi modal dulu, baru kemudian dibagi empat, satu buat saya, sisanya yang tiga buat fakir miskin, anak yatim, panti jompo dan lainnya”.*¹¹¹

*“Seikhlasnya saja istilahnya alakadarnya saja”.*¹¹²

Dari pemaparan beberapa responden di atas, sebagian besar petani di Desa Kalisari menghitung besaran kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%, padahal semua pertanian di Desa ini dalam pengelolaannya memerlukan biaya operasional dan ada juga sebagian dari petani yang mengatakan bahwa kadar zakat dalam pertanian itu tidak pasti atau seikhlasnya saja. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan pendapatnya Yusuf al-Qardawi dalam kitab fiqh zakatnya, yang menyebutkan bahwa besaran kadar zakat untuk pertanian yang

¹⁰⁹ Tauhid, Wawancara (Kalisari, 7 Juli 2017)

¹¹⁰ Rasbin, Wawancara (Kalisari, 9 Juli 2017)

¹¹¹ Mustadi Aji, Wawancara (Kalisari, 6 Juli 2017)

¹¹² Mijan, Wawancara (Kalisari, 4 Juli 2017)

menggunakan biaya operasional sebesar 5%, dan yang tidak menggunakan biaya operasional sebesar 10%.

Dan ada sebagian dari petani di Desa Kalisari yang menghitung besaran kadar zakat pertanian dengan prosentase sebesar 5%, seperti apa yang dituturkan oleh bapak Taufiq, ia mengatakan bahwa:

*“Hasil panen yang satu ton biasanya saya mengeluarkan zakat 50 kg, berarti kalau dipersenkan ya 5%, soalnya sawah sekarangkan perlu biaya pengairan, obat dan semacamnya, berbeda dengan sawah zaman dulu, kalau sawah zaman dulu masih ada sawah yang tadah hujan, berarti zakatnya 10%”.*¹¹³

Dari penjelasan yang disampaikan, bahwa bapak Taufiq sudah paham mengenai besaran kadar zakat pada hasil pertanian yaitu sebesar 5% karena dalam pengelolaannya ia memerlukan biaya operasional seperti biaya penyiraman, obat dan lain sebagainya.

Sama halnya dengan bapak Taufiq yang mengeluarkan zakat pertanian dengan kadar zakat sebesar 5% yaitu ibu Hj Sami, ia mengatakan bahwa:

*“ya kalau dihitung dalam hitungan persen berarti sekitar 5%, soalnya dari hasil panen yang 3 ton, itu biasanya saya mengeluarkan zakatnya sekitar 150 kg”.*¹¹⁴

Dari pemaparan kedua orang petani di atas yang mengeluarkan zakat pertanian dengan perhitungan kadar zakat sebesar 5%, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, karena pertanian yang ada di Desa

¹¹³ Taufiq, Wawancara (Kalisari, 7 Juli 2017)

¹¹⁴ Sami, Wawancara (Kalisari, 9 Juli 2017)

Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon itu dalam pengelolaanya semuanya memerlukan biaya operasional.

3. Penyaluran Zakat

Pada bab II dalam penelitian ini telah dijelaskan mengenai delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, salah satu diantaranya yaitu fakir dan miskin. Menurut Yusuf al-Qardawi yang mengutip dari pendapatnya madzhab Hanafi yang dimaksud fakir ialah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai satu *nishab* menurut hukum zakat yang sah, sedangkan yang dimaksud miskin adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Jadi seorang dikatakan kaya jika ia memiliki harta yang sudah mencapai satu *nishab*.

Dalam pratiknya mayoritas para petani di Desa Kalisari lebih mengutamakan memberikan zakat dari hasil pertaniannya kepada fakir miskin, anak yatim dan jompo (orang tua yang tidak mempunyai penghasilan tetap) karena hal ini dinilai lebih bermanfaat dan sedikit membantu beban hidup mereka. Dari sini dapat kita pahami bahwa dalam penyaluran zakat akan lebih baik disalurkan kepada orang tidak mampu dan yang benar-benar membutuhkannya.

Wawancara dengan bapak Taufiq salah seorang petani di Desa Kalisari terkait kepada siapa biasanya zakat hasil pertanian itu diberikan:

“ya kepada delapan asnaf itu, di al-Qur’an juga kan sudah dijelaskan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat,

*cuman yang lebih utama ya diberikan kepada fakir miskin dan kalau masalah pembayaran zakatnya boleh dibayarkan dengan beras biar bisa langsung dimanfaatkan, bisa juga dibayarkan dengan uang”.*¹¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa bapak Taufiq menyalurkan zakat hasil pertaniannya kepada delapan golongan, namun ia lebih memprioritaskan memberikan zakatnya kepada fakir miskin, dan dalam hal bentuk pemyalurannya dia mejelaskan bisa dalam bentuk beras supaya bisa langsung dimanfaatkan, bisa juga dalam bentuk uang.

Sama halnya dengan bapak Taufiq, bapak Amin Mahrus, Taryo, Rasbin dan Mustadi Aji juga mengungkapkan bahwa mereka mengeluarkan zakatnya dan dibagikan kepada fakir miskin, anak yatim dan tetangga sekitar yang membutuhkannya.

Berbeda dengan bapak Taufiq, ada juga sebagian petani di Desa Kalisari yang dalam menyalurkan zakatnya hanya diberikan kepada saudaranya sendiri dan tetangga sekitar rumah saja dengan tanpa melihat orang tersebut termasuk dalam mastahiq zakat atau bukan. Seperti halnya keterangan yang sampaikan bapak Halim yang mengatakan bahwa:

*“Biasanya saya memberikan pada tangga mubeng bae, karo sedulur dewek”.*¹¹⁶

Sama halnya dengan bapak Halim, bapak Sarkim dan bapak Mijan juga memberikan zakatnya hanya kepada saudara sendiri dan tetangga sekitar rumah mereka saja. Dengan mengatakan:

¹¹⁵ Taufiq, Wawancara (Kalisari, 7 Juli 2017)

¹¹⁶ Halim, Wawancara (Kalisari, 7 Juli 2017)

*“saya memberikan zakatnya biasaya kepada tetangga sekitar rumah saja dan saudara saya sendiri, kan yang tahu saya nandur dan panen juga tetangga dan saudara sendiri”.*¹¹⁷

Sedangkan wawancara dengan bapak Tauhid yang juga dalam penyaluran zakat hasil pertanian hanya dibagikan kepada tetangga sekitar rumahnya saja, ia memberikan penjelasan dengan mengatakan:

*“ya tangga umah bae disit, angger umahe kebakaran ya njaluk tulungeng sapa lamon dudu ng tangga disit kuh”.*¹¹⁸

Dari penjelasannya dapat dipahami bahwa alasan bapak Tauhid dalam penyaluran zakat dari hasil pertanian hanya diberikan kepada tetangga sekitar saja yaitu karena ketika ia terkena musibah kebakaran seumpama, tentunya tetangga sekitar lah yang pertama menolongnya.

Dari beberapa pendapat di atas serta penjelasan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa hasil panen padi yang diperoleh para petani di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, mayoritas petani memberikanya kepada fakir miskin dan anak yatim. Namun meskipun demikian, bukan berarti mereka meninggalkan beberapa golongan penerima zakat lainnya. Karena bagi mereka fakir miskin dan anak yatim lebih utama dalam menerima zakat. walaupun ada beberapa diantara mereka yang hanya dibagikan kepada saudara dan tetangga sekitar rumah mereka sendiri. Dan dalam hal pendistribusiannya kepada fakir miskin atau anak yatim, para petani di Desa ini

¹¹⁷ Sarkim, *Wawancara* (Kalisari, 5 Juli 2017)

¹¹⁸ Tauhid, *Wawancara*, (Kalisari, 7 Juli 2017)

memberikannya langsung oleh mereka sendiri karena belum adanya lembaga yang mengatur dan mengelola zakat di Desa ini.

D. Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Kalisari Kecamatan

Losari Kabupaten Cirebon Perspektif Fiqih Zakat Yusuf Al-Qardawi.

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai harta yang sudah mencapai nishab dan mencapai batas waktu tertentu untuk mengeluarkannya. Zakat itu wajib dikeluarkan dari harta yang didapatkan dengan cara yang baik dan halal, baik harta tersebut itu didapatkan dari pekerjaannya maupun harta yang didapatkan mengambil dari kekayaan alam. Seperti halnya hal pertanian, pertambangan dan juga dari hasil laut. Kewajiban zakat tidak pernah menjadi perdebatan di kalangan ulama, karena dasar dari kewajiban ini sangat jelas dijelaskan baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Salah satunya seperti dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat : 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹¹⁹

¹¹⁹ QS al-Baqarah (2) : 267.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat itu wajib dikeluarkan atas harta yang didapatkan dengan cara yang baik dan halal, karena pada ayat di atas *fi'il* yang digunakan adalah *fi'il amar* (perintah), dan perintah itu berarti suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sedangkan pengeluaran sebagian dari perolehan itu ditetapkan oleh Allah sebagai konsekuensi iman.

Zakat pertanian menurut Yusuf al-Qardawi ini berbeda dengan zakat pada kekayaan-kekayaan lain, seperti ternak, uang, dan barang dagangan. Perbedaan ini adalah bahwa zakat pertanian tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya jika hasil itu diperoleh maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun mengenai hasil pertanian apa saja yang wajib dizakati, Yusuf al-Qarawi sependapat dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengemukakan bahwa zakat itu wajib pada semua tanaman.¹²⁰

Nishab zakat pertanian menurut Yusuf al-Qardawi dalam kitab *Fiqhuz Az-Zakâh* yaitu sebesar 5 *wasaq*. Jika dijelaskan yang 1 *wasaq* sama dengan 60 *sha'*, dan yang 1 *sha'* sama dengan 4 *mud*, atau 1 *sha'* sama dengan 3 liter, maka 1 *wasaq* sama dengan 180 liter. Sedangkan *Nishab* zakat pertanian sebesar 5 *wasaq* maka sama dengan 900 liter atau kurang lebih sekitar 653 kilogram.¹²¹

Beliau mengambil dasar dari hadist nabi Muhammad SAW :

"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"

¹²⁰ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhuz Az-Zakâh*, h. 249.

¹²¹ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhuz Az-Zakâh*, h. 260.

Bahwa tanaman dan buah-buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban onta (wasaq).

Besaran kadar zakat dalam zakat pertanian seperti yang sudah dijelaskan pada Bab II dalam penelitian ini yaitu antara 5% samapi dengan 10% tergantung pada sistem pengairan yang digunakan, 5% untuk pertanian yang masih memerlukan biaya dalam pengolahan lahannya, dan 10% untuk pertanian yang hanya mengandalkan curah hujan (sawah tadah hujan).

Dasarnya yaitu salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yang meriwayatkan dari sumber Jabir dari Nabi Muhammad SAW :

فَيْمََا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ، وَفَيْمََا سَقَّى بِالسَّائِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

“yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan bantuan binatang zakatnya seperdua puluh”.

Pada bagian ke empat dalam kitab *Fiqhuz Az-Zakâh*, Yusuf al-Qardawi menjelaskan mengenai golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹²²

¹²² QS. At-Taubah (9) : 60.

Golongan yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.¹²³

Adapun pelaksanaan zakat pertanian yang terjadi di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, semua petani di sini mengerti dan paham terhadap kewajiban zakat dari hasil pertanian dan mereka juga sudah melaksanakan zakat setiap kali panen. Meskipun kebanyakan dari mereka belum memahami betul terkait berapa *nishab* zakatnya, dan besaran kadar

¹²³ Yusuf al-Qardawi, *Fiqhuz Az-Zakâh*, h. 367.

zakat yang harus dikeluarkan serta kepada siapa seharusnya zakat itu diberikan.

Dari data hasil wawancara yang didapatkan, mayoritas para petani di Desa Kalisari mengaku sudah mengeluarkan zakat pertanian setiap kali panen dengan patokan *nishab* zakatnya yaitu sebesar 1 ton atau setara dengan 1.000 kg, dan para petani disini hanya mengeluarkan zakat pertanian dari hasil padi saja, sedangkan untuk pertanian bawang merah mereka tidak mengeluarkan zakatnya, karena mereka semuanya menganggap bahwa yang wajib dizakati hanyalah pada hasil pertanian yang berupa makanan pokok saja seperti padi. Jadi ketika hasil panen mereka mencapai satu ton, baru mereka mengeluarkan zakatnya, sedangkan apabila hasil panennya kurang dari satu ton mereka tidak mengeluarkan zakat karena menurut mereka belum mencapai *nishab* zakat.

Dari penjelasan di atas bahwa pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh para petani di Desa kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, yang hanya melaksanakan zakat pertanian pada hasil pertanian padi saja, sedangkan pada hasil pertanian bawah merah tidak mengeluarkan zakat, hal ini tentunya tidak sesuai dengan pendapatnya Yusuf Al-Qardawi dalam Kitab *Fiqhuz Az-Zakâh*nya yang mengatakan bahwa zakat pertanian itu wajib pada semua jenis tanaman. Karena apabila zakat pertanian hanya diwajibkan kepada jenis pertanian yang berupa makanan pokok saja semisal padi dan gandum, dan petani yang menanam bawang merah tidak diwajibkan zakat padahal hasilnya lebih menguntungkan, maka hal ini tidak

mencapai maksud atau hikmah diturunkannya sebuah syariat. Padahal syari'at sendiri itu diturunkan untuk kemaslahatan.

Sedangkan mengenai *nishab* zakatnya, mayoritas para petani di Desa Kalisari ini melaksanakan zakatnya dengan besaran *nishab* 1 ton atau setara dengan 1.000 kg. Hal ini juga tidak sesuai dengan pendapatnya Yusuf al-Qardawi yang mengatakan bahwa untuk besaran *nishab* pada zakat pertanian adalah sebesar 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg. Jadi besaran *nishab* yang dipakai oleh para petani itu terlalu besar.

Adapun mengenai besaran kadar zakat pertanian yang dipahami dan diterapkan oleh mayoritas petani di Desa ini dalam melaksanakan zakatnya yaitu sebesar 10%, padahal para petani dalam mengelola lahan pertaniannya masih memerlukan biaya, antara lain untuk biaya penyiraman dan obat pertanian. Dan semua lahan pertanian di Desa ini juga tidak ada yang menggunakan sistem tadah hujan. Hal ini juga masih belum sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf al-Qardawi yang menjelaskan bahwa besaran kadar zakat pertanian itu harus melihat pada sistem pengairannya, kadar zakat 5% untuk pertanian yang menggunakan biaya dalam pengelolaan lahannya dan 10% untuk pertanian yang mengandalkan curah hujan (tadah hujan). Meskipun sebenarnya boleh mengeluarkan zakat dengan kadar lebih besar dari yang sudah ditentukan.

Sedangkan dalam hal penyaluran zakatnya, *Muzzaki* (para petani) di Desa ini berbeda-beda, sebagian ada menyalurkan atau memberikannya kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang jompo (orang tua yang tidak

punya pekerjaan), dan sebagian lagi ada yang hanya memberikannya kepada sanak saudara dan tetangga sekitar rumah mereka sendiri, dengan tanpa melihat orang tersebut termasuk kategori *mustahiq* zakat atau bukan.

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan seperti yang sudah dijelaskan di atas, jadi sebagian petani yang memberikan zakat kepada fakir miskin, anak yatim, dan jompo itu sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qardawi, karena meskipun anak yatim dan jompo tidak ada dalam salah penyebutan dari delapan golongan itu, namun sebenarnya menurut hemat penulis anak yatim dan jompo termasuk kedalam orang yang miskin.

Jadi, dari beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh para petani di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, baik dari penentuan zakat, besaran *nishab*, kadar zakat yang dikeluarkan, dan dalam penyalurannya, ini belum sesuai dengan Fiqh Zakat Yusuf al-Qardawi.

Tabel IX

Klasifikasi Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Kalisari

No	Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon	Keterangan Sudah Sesuai dengan <i>Fiqih Zakat</i> / Belum
1	Dibayarkan setiap kali panen	Sudah sesuai
2	Zakatnya hanya pada makanan pokok saja	Belum sesuai
3	<i>Nishab</i> zakatnya sebesar 1 ton (1000 Kg)	Belum sesuai
4	Besaran zakat yang dikeluarkan 10% tanpa melihat sistem pengairannya	Belum sesuai
5	Penyaluran zakat pada anak yatim dan Jompo	Sudah sesuai
6	Penyaluran zakat hanya pada tetangga dan saudara sendiri tanpa melihat itu kategori <i>mustahiq</i> zakat atau bukan	Belum sesuai

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta analisis pembahasan, yang mengacu pada rumusan masalah dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para petani di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan zakat hasil pertaniannya hanya pada tanaman padi saja, sedangkan pada tanaman bawang merah dan sebagainya mereka tidak mengeluarkan zakatnya, karena mereka menganggap bahwa zakat pertanian itu hanya wajib pada jenis pertanian yang berupa makanan pokok saja. Sedangkan mengenai besaran nishab zakat pertanian yang mereka gunakan sebagai patokan dalam

pelaksanaan zakat yaitu sebesar 1 ton atau setara dengan 1.000 kg. Dan untuk kadar zakat yang mereka gunakan dalam pelaksanaan zakat pertanian adalah sebesar 10%, meskipun semua pertanian yang ada di Desa Kalisari ini masih memerlukan biaya dalam pengelolaan lahannya. Adapun dalam hal penyaluran zakatnya, *Muzakki* (para petani) di Desa ini berbeda-beda, sebagian ada yang menyalurkan atau memberikan kepada fakir miskin, anak yatim dan jompo. Sebagian lagi ada yang hanya memberikannya kepada saudara dan tetangga sekitar rumah mereka sendiri tanpa melihat orang tersebut tergolong *mustahiq* zakat atau bukan.

2. Pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh para petani di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, baik dari penentuan zakat yang dikeluarkan, besaran *nishab* yang digunakan, kadar zakat yang dikeluarkan serta dalam hal penyalurannya, ini tidak sesuai dengan pendapatnya Yusuf al-Qardawi dalam kitab *Fiqhuz Az-Zakâh*nya. Karena menurut Yusuf al-Qardawi dalam *Fiqhuz Az-Zakâh* beliau menjelaskan bahwa zakat pertanian itu wajib pada semua jenis makanan. Sedangkan mengenai besaran *nishab* zakat pertanian yaitu 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg, dan untuk kadar zakat pertanian itu tergantung dari sistem pengairannya, 5% untuk pertanian yang masih memerlukan biaya dalam pengelolaan lahannya dan 10% untuk pertanian yang hanya mengandalkan curah hujan (tadah hujan), dan

dalam hal penyaluran zakatnya beliau menjelaskan harus diberikan pada delapan golongan itu.

B. Saran

Untuk meningkatkan pengetahuan para petani di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon terhadap Implikasi Hukum zakat dalam hal ini pelaksanaan zakat pertanian maka penulis akan sedikit memberikan saran, baik kepada para petani yang bertindak sebagai *muzzkki* maupun kepada lembaga terkait:

1. Para petani di Desa Kalisari seharusnya lebih memperkaya pengetahuan mereka terkait zakat. karena hukum itu berkembang mengikuti perkembangan zaman.
2. Bagi tokoh masyarakat khususnya para kyai dan ustadz yang ada di Desa Kalisari diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru tentang zakat dan perkembangannya.
3. Untuk Kepala Desa Kalisari supaya bisa membentuk suatu lembaga yang secara khusus menangani masalah zakat, mulai dari penerimaan zakat, pengelolaan atau pemberdayaan harta zakat sampai dengan penyalurannya kepada para *mustahiq* zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm.

Al-Qardawi, Yusuf. *Fatwa Qardhawi*. Terj. Abdurracman Ali Bauzir. Jakarta: Gema Insani, 2008.

_____. *Fiqhuz Az-Zakâh*. Lebanon: Resalah Publishers Beirut, 2005.

_____. *Hukum Zakat*. Terj. Salman Harun dkk. Cet. IV. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002.

_____. *Pasang Surut Gerakan Islam*. Terj. Faruq Uqbah, Hartono. Jakarta: Media Dakwah, 2002.

_____. *Perjalanan Hidupku*. Terj. Cecep Taufiqurrahman, Nandang Burhanuddin. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Juz 3*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2011.

_____. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fananny. Bandung: PT Remaja Roskarya, 2008.

Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ayyub, Hasan. *Fiqh Ibadah*. Terj. Abdul Rosyad Shidiq. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Begin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.

Fajar ND, Mukti dan Achamd, Yulianto. *Dualism Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fakhruddin. *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2013.

Heri, Sucipto. *Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakar Sampai Qardhawi*.

Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Muhammad, Abu 'Isya bin 'Isya bin Saurah al-Thurmudzi. *Jami' At-Thurmudzi*. Saudi Arabia: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998.

_____. *Jami' At-Thurmudzi, Mausuh al-Hadist al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*. Versi 2.00.

Muslim, Abu al-Husain bin Al-Hajaj. *Shahih Muslim*. Saudi Arabia: Baitul Afkar al-Dauliyah, 1998.

_____. *Shahih Muslim, Mausuh al-Hadist al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah*. Versi 2.00.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Rafi', Mu'inan. *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.

Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1996.

Sudjana, Nana dan Kusuma, Ahwal. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.

Sudjarwo dan Basrowi. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Suinggo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

SKRIPSI:

Andriani, Sri. "*Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet Oleh Petani Karet di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Islam*". Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015.

Hikmah, Siti Nurul. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu*

Kabupaten Kendal". Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

Riadi, Selamat. "*Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogu Selatan Sumatera Selatan)*". Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Sa'adah, Fadiyatus "*Pelaksanaan Zakat Tambak Udang di Desa Sadayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Fiqh Zakat Yusuf Qardawi*". Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Pedoman Wawancara

1. Siapa nama bapak?
2. Alamat Bapak dimana?
3. Apa jenjang pendidikan terakhir bapak?
4. Pertanian apa yang bapak miliki ? (Padi / Bawang)?
5. Berapa luas lahan pertanian yang bapak miliki/tanami?
6. Berapa hasil panen padi/bawang bapak setiap kali panen? (satuan ton)
7. Apakah bapak mengeluarkan zakat hasil pertanian setiap kali panen?
8. Apakah bapak tahu bahwa dalam pertanian itu terdapat kewajiban zakat?
9. Berapa besaran zakat yang bapak keluarkan dari hasil panen? (dalam persen)
10. Berapa ukuran/tolak ukur yang bapak pakai untuk mengeluarkan zakat pertanian?
(kg/ton) *Nishab zakat*.
11. Kepada siapa biasanya zakat itu bapak berikan/bagikan?
12. Dalam bentuk apa bapak memberikan zakat tersebut? (hasil panen/uang).

(.....)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : Un.03.2/TL.01/1518/2017
Lampiran : 1 eks
Perihal : **Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Desa Kalisari

Jl. Ki Merta Sura, Desa Kalisari, Kec. Losari, Kab. Cirebon.

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Heri Sutrisno
NIM : 13220212
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

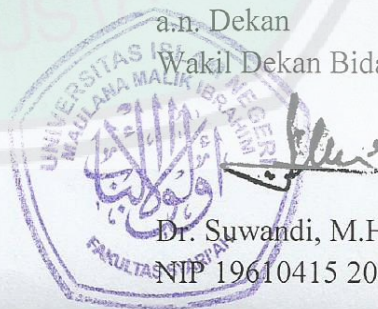
diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Kepala Desa Kalisari, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqh Zakat Yusuf AL-Qardhawi (Studi Di Desa Kalisari, Kecamatan Losari, kabupaten Cirebon)**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Suwandi, M.H.

NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN LOSARI
KUWU KALISARI

Alamat : Jl. KH Asy'ari No. 01 Desa Kalisari Kec. Losari Kab. Cirebon Kode Pos 45192

Nomor : 045.2 / 383-Des
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Penelitian

Kepada
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Di.
Tempat

Dengan Hormat

Berdasarkan surat nomor Un.03.2/TL.01/1518/2017 perihal permohonan izin penelitian untuk penyusunan Skripsi, tentang penelitian atas:

Nama : HERI SUTRISNO
NIM : 13220212
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Tanggal Penelitian : 15 Juni 2017
Judul Skripsi : Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqh Zakat Yusuf Al-Qardhawi

Dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

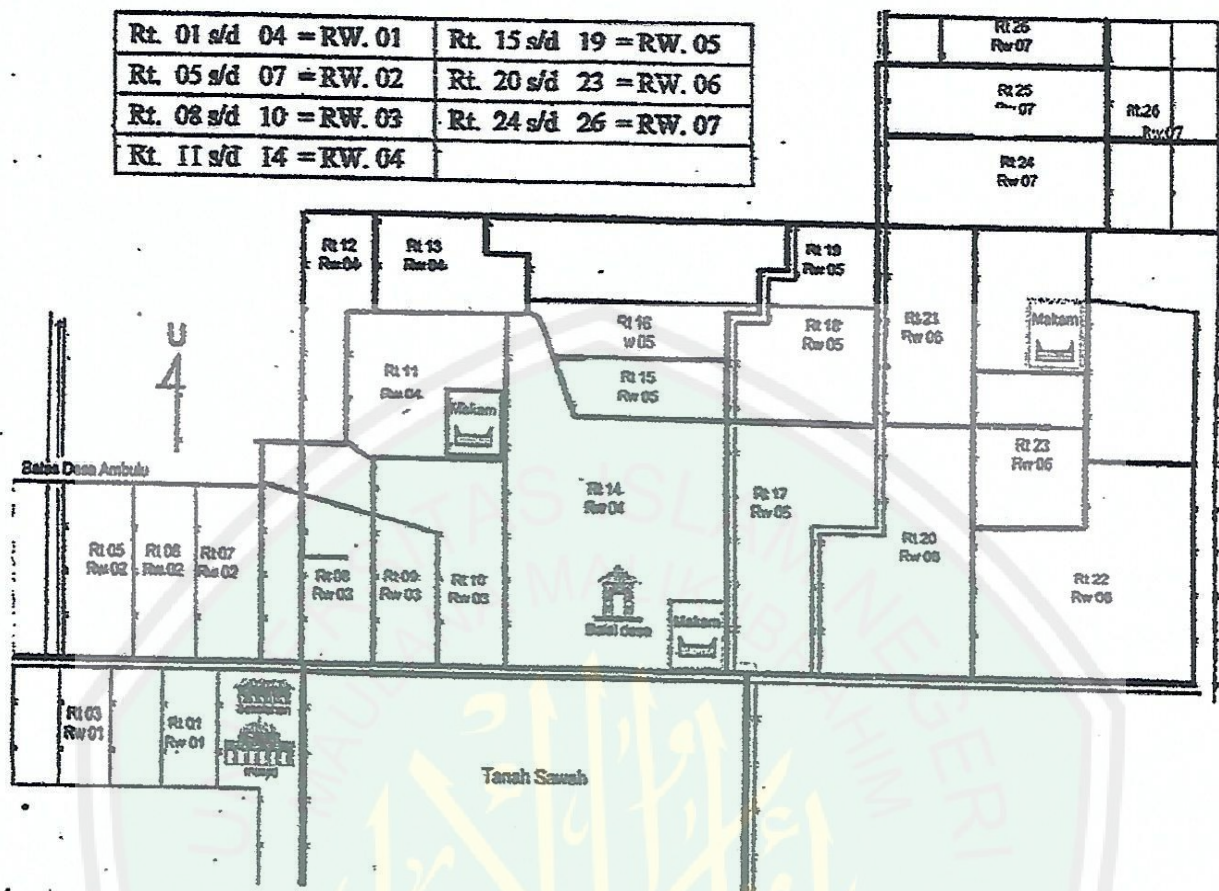
Kalisari, 12 Juli 2017



Kuwu Kalisari

YUNUS

PETA DESA KALISARI
Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon



	RT	RW	NAMA	Jumlah KK		RT	RW	NAMA	Jumlah KK
	1	1	NANO	104		15	5	SERAM / Casman	71
	2		DURAKIM	92		16		JAENUDIN	110
	3		TARMUDI	108		17		DARKAM	99
	4		KUSEN	111		18		KASIROH	95
	5	02	SAMAD	85		19		KOLISOH	104
	6		SODIK	115		20	6	MUDIM	96
	7		RANDIM	93		21		SOLIKIN	125
	8	03	DURI'AH	115		22		MIDI	167
	9		ABD SALIM	90		23		PANDI	143
	10		KUSNADI	163		24	7	TARMI	137
	11	04	DUROKMAN	122		25		SUNANTO	146
	12		SU'AD	103		26		DORI	93
	13		TOPIK	111					
	14 - A		RAKIBAN	92					
	14 - B		ARNESAH	104					

LAMPIRAN



**1. Wawancara dengan Bapak Yunus
(Sekertaris Desa Kalisari)**



**2. Bapak Absori salah satu
perangkat Desa Kalisari**



3. Balai Desa Kalisari (Tampak Depan)



4. Lahan pertanian di Desa Kalisari



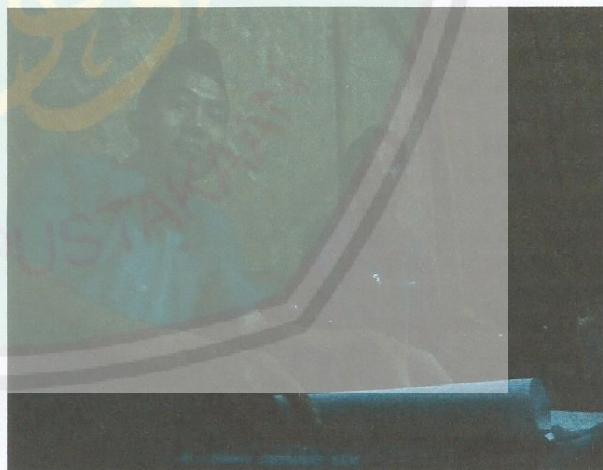
5. Wawancara dengan Bapak Tauhid



6. Wawancara dengan Bapak Mahfudz



7. Wawancara dengan Bapak Halim



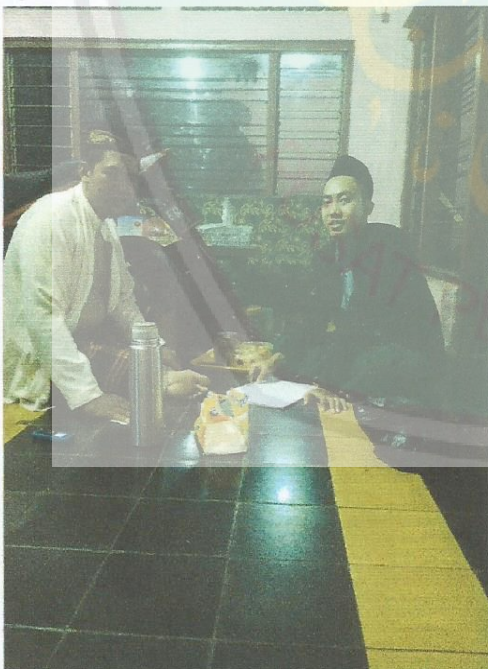
8. Wawancara dengan Bapak Mijan



9. Wawancara dengan Bapak Mustadi Aji



10. Wawancara dengan Bapak Rasbin



11. Wawancara dengan Bapak Sarkim



12. Wawancara dengan Ibu Hj. Sami

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



INFORMASI PRIBADI

Nama : Heri Sutrisno
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 19 Februari 1992
Alamat : Desa Kalisari Dusun II RT : 18 RW : 05
Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon 45192
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
No. HP : 085.755.448.444
Email : herryaltaj@gmail.com

PENDIDIKAN

- Sekolah Dasar Negeri 1 Kalisari Kabupaten Cirebon, (Tahun 1997-2003)
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Losari Kabupaten Cirebon,
(Tahun 2003-2006)
- Madrasah Aliyah KHAS Kempek Kabupaten Cirebon, (Tahun 2008-2010)
- Pondok Pesantren Kyai Haji Aqiel Siroj (KHAS) Kempek Cirebon,
(Tahun 2007-2013)
- Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maliki Malang, (Tahun 2013-2014)
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Tahun 2013-2017)